



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2011 - 2031**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2012**



BUPATI GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah diperlukan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Grobogan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
  - b. bahwa untuk mengakomodasi dinamika pembangunan di Kabupaten Grobogan dan untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antar rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (Kedungsepur), dan rencana tata ruang wilayah nasional, maka diperlukan sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan;
  - c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Tahun 1994-2003 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang baru mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

- Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5111);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  53. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
  55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
  56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 - 2031

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Pertama  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Grobogan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
20. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kabupaten.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
30. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
31. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
32. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
33. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
34. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
35. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
36. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
37. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
38. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
39. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
40. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
41. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
42. Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
43. Kawasan rawan banjir adalah kawasan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

44. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
45. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
46. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
47. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
48. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
49. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dan hutan rakyat dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan / hutan rakyat dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
50. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
51. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
52. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
53. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
54. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
55. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
56. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
57. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
58. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

59. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
60. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
61. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.
62. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan.
63. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
64. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
65. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
66. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
67. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten.
68. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
69. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
71. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
72. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

74. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
75. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Grobogan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua  
Paragraf 1  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mencakup:

- a. asas, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 3

RTRW Kabupaten disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten.

Pasal 4

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat;
- e. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 2  
Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten yang terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan, 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa dan 7 (tujuh) kelurahan yaitu :
  - a. Kecamatan Kedungjati meliputi Desa Prigi, Desa Ngombak, Desa Kentengsari, Desa Karanglangu, Desa Panimbo, Desa Padas, Desa Deras, Desa Klitikan, Desa Kedungjati, Desa Kalimaro, Desa Jumo dan Desa Wates;
  - b. Kecamatan Karangrayung meliputi Desa Nampu, Desa Karangsono, Desa Jetis, Desa Parakan, Desa Telawah, Desa Cekel, Desa Karanganyar, Desa Sendangharjo,

- Desa Mangin, Desa Sumberjosari, Desa Ketro, Desa Gunungtumpeng, Desa Temurejo, Desa Putatnganten, Desa Termas, Desa Dempel, Desa Rawoh, Desa Pangkalan dan Desa Mojoagung;
- c. Kecamatan Penawangan meliputi Desa Lajer, Desa Sedadi, Desa Bologarang, Desa Karangwader, Desa Toko, Desa Pengkol, Desa Leyangan, Desa Watupawon, Desa Tunggu, Desa Jipang, Desa Kramat, Desa Curut, Desa Wedoro, Desa Kluwan, Desa Karangpaing, Desa Pulutan, Desa Winong, Desa Wolo, Desa Ngeluk dan Desa Penawangan;
  - d. Kecamatan Toroh meliputi Desa Ngrandah, Desa Kenteng, Desa Genengsari, Desa Bandungharjo, Desa Sindurejo, Desa Genengadal, Desa Dimoro, Desa Katong, Desa Pilangpayung, Desa Sugihan, Desa Krangganharjo, Desa Depok, Desa Tambirejo, Desa Plosoharjo, Desa Boloh dan Desa Tunggak;
  - e. Kecamatan Geyer meliputi Desa Rambat, Desa Kalangbancar, Desa Juworo, Desa Monggot, Desa Ngrandu, Desa Bangsri, Desa Karanganyar, Desa Asemrudung, Desa Jambangan, Desa Geyer, Desa Ledokdawan, Desa Sobo dan Desa Suru;
  - f. Kecamatan Pulokulon meliputi Desa Randurejo, Desa Mlowokarangtalun, Desa Pojok, Desa Jatiharjo, Desa Sidorejo, Desa Tuko, Desa Panunggalan, Desa Mangunrejo, Desa Jetaksari, Desa Pulokulon, Desa Jambon, Desa Karangharjo dan Desa Sembungharjo;
  - g. Kecamatan Kradenan meliputi Desa Bago, Desa Simo, Desa Rejosari, Desa Pakis, Desa Crewek, Desa Banjarsari, Desa Kradenan, Desa Sambongbangi, Desa Sengonwetan, Desa Banjardowo, Desa Kalisari, Desa Kuwu, Desa Grabagan dan Desa Tanjungsari;
  - h. Kecamatan Gabus meliputi Desa Keyongan, Desa Suwatu, Desa Nglinduk, Desa Pelem, Desa Sulursari, Desa Tlogotirto, Desa Gabus, Desa Pandanharum, Desa Tunggulrejo, Desa Tahunan, Desa Bendoharjo, Desa Kalipang, Desa Karangrejo dan Desa Banjarejo;
  - i. Kecamatan Ngaringan meliputi Desa Sendangrejo, Desa Sarirejo, Desa Kalangdosari, Desa Kalanglundo, Desa Truwolu, Desa Pendem, Desa Bandungsari, Desa Ngaringan, Desa Ngaraparap, Desa Belor, Desa Tanjungharjo dan Desa Sumberagung;
  - j. Kecamatan Wirosari meliputi Desa Sambirejo, Desa Tanjungrejo, Kelurahan Kunden, Desa Tambahrejo, Desa Kropak, Desa Kalirejo, Desa Dapurno, Desa Mojorebo, Kelurahan Wirosari, Desa Gedangan, Desa Tambakselo, Desa Karangasem, Desa Dokoro dan Desa Tegalrejo;
  - k. Kecamatan Tawangharjo meliputi Desa Pulongrambe, Desa Mayahan, Desa Jono, Desa Selo, Desa Tawangharjo, Desa Tarub, Desa Pojok, Desa Plosorejo, Desa Godan dan Desa Kemadohbatu;
  - l. Kecamatan Grobogan meliputi Desa Getasrejo, Desa Rejosari, Desa Tanggungharjo, Desa Teguhan, Desa Ngabenrejo, Kelurahan Grobogan, Desa Karangrejo, Desa Putatsari, Desa Lebak, Desa Lebengjumuk, Desa Sedayu dan Desa Sumberjatipohon;
  - m. Kecamatan Purwodadi meliputi Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan, Desa Putat, Desa Pulorejo, Desa Cingkrong, Desa Ngembak, Desa Genuksuran, Kelurahan Danyang, Kelurahan Kalongan, Desa Ngraji, Desa Kandangan, Desa Nambuhan, Desa Warukaranganyar, Desa Kedungrejo, Desa Karanganyar, Desa Nglobar dan Desa Candisari;
  - n. Kecamatan Brati meliputi Desa Menduran, Desa Jangkungharjo, Desa Temon, Desa Lemahputih, Desa Tirem, Desa Karangsari, Desa Kronggen, Desa Katekan dan Desa Tegalsumur;
  - o. Kecamatan Klambu meliputi Desa Jenengan, Desa Terkesi, Desa Klambu, Desa Kandangrejo, Desa Wandan Kemiri, Desa Selojari, Desa Taruman, Desa Menawan dan Desa Penganten;

- p. Kecamatan Godong meliputi Desa Godong, Desa Bugel, Desa Ketitang, Desa Kemloko, Desa Kopek, Desa Dorolegi, Desa Rajek, Desa Harjowinangun, Desa Manggarmas, Desa Tinanding, Desa Manggarwetan, Desa Karanggeneng, Desa Wanutunggal, Desa Pahesan, Desa Tungu, Desa Latak, Desa Sumurgede, Desa Sambung, Desa Ketangirejo, Desa Anggaswangi, Desa Guci, Desa Werdoyo, Desa Guyangan, Desa Gundi, Desa Sumberagung, Desa Jatilor, Desa Bringin dan Desa Klampok;
  - q. Kecamatan Gubug meliputi Desa Penadaran, Desa Gelapan, Desa Ngroto, Desa Ginggaingtani, Desa Jeketro, Desa Saban, Desa Mlilir, Desa Kemiri, Desa Papanrejo, Desa Kunjeng, Desa Trisari, Desa Kuwaron, Desa Rowosari, Desa Gubug, Desa Pranten, Desa Jatipecaron, Desa Baturagung, Desa Tambakan, Desa Ringinkidul, Desa Ringinharjo dan Desa Tlogomulyo;
  - r. Kecamatan Tegowanu meliputi Desa Kebonagung, Desa Tlogorejo, Desa Medani, Desa Sukorejo, Desa Tanggirejo, Desa Mangunsari, Desa Gebangan, Desa Kejawan, Desa Tegowanu Wetan, Desa Tegowanu Kulon, Desa Tajemsari, Desa Karangpasar, Desa Kedungwungu, Desa Pepe, Desa Curug, Desa Cangkring, Desa Gaji dan Desa Tunjungharjo; dan
  - s. Kecamatan Tanggunharjo meliputi Desa Ngambakrejo, Desa Kapung, Desa Mrisi, Desa Kaliwenang, Desa Sugihmanik, Desa Tanggunharjo, Desa Ringinpitu, Desa Brabo, Desa Padang.
- (2) Kabupaten secara geografis terletak pada 110°15'-111°25' (seratus sepuluh derajat lima belas menit sampai seratus sebelas derajat dua puluh lima menit) Bujur Timur dan 7°00'-7°30' (tujuh derajat sampai tujuh derajat tiga puluh menit) Lintang Selatan dengan luas daratan kurang lebih 197.590 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh) hektar.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan RTRW meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur); dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora.

## BAB II ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

### Bagian Pertama Asas Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 6

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua  
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 8

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional;
- d. pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
- e. pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan;
- f. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat  
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Purwodadi sebagai simpul strategis pengembangan wilayah koridor Kedungsepur;
  - b. memantapkan dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan PKL;
  - c. mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan baru yang dipromosikan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
  - d. mengembangkan kawasan perkotaan PPK di wilayah Kabupaten;
  - e. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan; dan
  - f. meningkatkan dan mengembangkan jangkauan pelayanan PPL.
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa; dan
  - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah secara menyeluruh dengan memprioritaskan dan mengintegrasikan sistem prasarana transportasi, pengairan, energi, telekomunikasi dan lingkungan.
- (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah;
  - b. mempersiapkan dan mengembangkan kawasan industri yang mampu mendukung pengembangan wilayah Kedungsepur;
  - c. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian secara terpadu;
  - d. mengembangkan kegiatan agroindustri di kawasan agropolitan Kutosaringan;
  - e. meningkatkan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan agropolitan Kutosaringan; dan
  - f. memantapkan kawasan sentra produksi dan kawasan pemasaran.
- (4) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan kabupaten;
  - b. membangun sentra pemasaran baru;
  - c. meningkatkan peran PKL sebagai pengumpul dan distribusi hasil komoditas unggulan; dan
  - d. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
- (5) Strategi untuk mewujudkan pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi pengembangan wilayah berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
- a. menetapkan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
  - b. mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai;
  - c. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di kawasan perlindungan setempat;
  - d. mengarahkan sebagian kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung;
  - e. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di kawasan karst;
  - f. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
  - g. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
  - h. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata;
  - i. mengoptimalkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat; dan
  - j. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dan peruntukan industri berwawasan lingkungan.
- (6) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:
- a. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten dan menunjang keberadaan kawasan permukiman;
  - b. mempertahankan luasan lahan sawah beririgasi teknis dan mengembangkan lahan sawah beririgasi teknis baru pada kawasan potensial;

- c. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering; dan
  - d. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.
- (7) Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
  - b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan perkotaan di 19 (sembilan belas) ibukota kecamatan dan kawasan strategis di Kabupaten Grobogan akan diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

#### Pasal 11

- Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
  - b. rencana pengembangan sistem perdesaan.

#### Paragraf 1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

#### Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
  - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
  - b. rencana fungsi pusat kegiatan.

- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan perkotaan Purwodadi sebagai bagian dari PKN Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi yang selanjutnya disebut Kedungsepur;
  - b. PKL meliputi:
    1. Kawasan perkotaan Purwodadi;
    2. Kawasan perkotaan Gubug; dan
    3. Kawasan perkotaan Godong.
  - c. PKLp meliputi:
    1. Kawasan perkotaan Wirosari; dan
    2. Kawasan perkotaan Kradenan.
  - d. PPK meliputi:
    1. Kawasan perkotaan Tegowanu;
    2. Kawasan perkotaan Tanggungharjo;
    3. Kawasan perkotaan Kedungjati;
    4. Kawasan perkotaan Klambu;
    5. Kawasan perkotaan Brati;
    6. Kawasan perkotaan Grobogan;
    7. Kawasan perkotaan Penawangan;
    8. Kawasan perkotaan Karangrayung;
    9. Kawasan perkotaan Toroh;
    10. Kawasan perkotaan Geyer;
    11. Kawasan perkotaan Pulokulon;
    12. Kawasan perkotaan Gabus;
    13. Kawasan perkotaan Ngaringan; dan
    14. Kawasan perkotaan Tawangharjo.
- (3) Rencana fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;
  - b. PKLp dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal, pendidikan, kesehatan, peribadatan; dan
  - c. PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, serta perekonomian.

## Paragraf 2

### Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

## Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa pengembangan PPL.
- (2) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan permukiman perdesaan meliputi:
  - a. Desa Karangasem Kecamatan Wirosari ;
  - b. Desa Boloh Kecamatan Toroh;
  - c. Desa Jeketro Kecamatan Gubug;
  - d. Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi;
  - e. Desa Putatsari Kecamatan Grobogan;

- f. Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan;
- g. Desa Simo Kecamatan Kradenan;
- h. Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo;
- i. Desa Sedadi Kecamatan Penawangan;
- j. Desa Telawah Kecamatan Karangrayung;
- k. Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati; dan
- l. Desa Jambon Kecamatan Pulokulon.

Bagian Ketiga  
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 14

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem prasarana utama; dan
- b. rencana pengembangan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama

Pasal 15

Rencana pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. rencana sistem jaringan kereta api.

Pasal 16

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 17

(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. Jaringan jalan;
  - b. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. Jaringan pelayanan angkutan jalan.
- (2) Jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi jaringan lalu lintas angkutan wisata waduk yang terdapat di Waduk Kedungombo.

Pasal 18

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan provinsi di wilayah Kabupaten;
  - b. jaringan jalan kabupaten; dan

- c. pengembangan dan peningkatan jembatan.
- (2) Jaringan jalan provinsi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan jalan kolektor primer meliputi:
  - a. ruas jalan Semarang-Godong Wilayah Kabupaten Grobogan;
  - b. ruas jalan Demak-Godong Wilayah Kabupaten Grobogan;
  - c. ruas jalan Godong-Purwodadi;
  - d. ruas jalan Purwodadi-Wirosari;
  - e. ruas jalan Wirosari-Sulursari-Singget (Batas Kabupaten Blora);
  - f. ruas jalan Wirosari-Kunduran;
  - g. ruas jalan Purwodadi-Batas Kabupaten (Klambu);
  - h. ruas jalan Purwodadi-Geyer / Batas Kabupaten Sragen;
  - i. ruas jalan Sukolilo-Grobogan;
  - j. ruas jalan Kuwu-Galeh (Batas Kabupaten Sragen);
  - k. ruas jalan Tegowanu-Tanggung-Kapung;
  - l. ruas jalan Gubug-Kapung-Kedungjati / Batas Kabupaten Semarang;
  - m. ruas jalan Diponegoro (Purwodadi);
  - n. ruas jalan A. Yani (Purwodadi);
  - o. ruas jalan R. Suprpto (Purwodadi);
  - p. ruas jalan S. Parman (Purwodadi);
  - q. ruas jalan MT. Haryono (Purwodadi); dan
  - r. ruas jalan Jenderal Sudirman (Purwodadi).
- (3) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan jalan lokal primer tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengembangan dan peningkatan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan terminal; dan
  - b. penempatan prasarana perlengkapan jalan.
- (2) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pengembangan terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Purwodadi;
  - b. pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi:
    - 1. Terminal Gubug di Kecamatan Gubug;
    - 2. Terminal Godong di Kecamatan Godong;
    - 3. Terminal Wirosari di Kecamatan Wirosari;
    - 4. Terminal Kuwu di Kecamatan Kradenan;
    - 5. Terminal Gabus di Kecamatan Gabus;
    - 6. Terminal Klambu di Kecamatan Klambu;
    - 7. Terminal Karangrayung di Kecamatan Karangrayung;
    - 8. Terminal Kedungjati di Kecamatan Kedungjati;
    - 9. Terminal Toroh di Kecamatan Toroh; dan
    - 10. Terminal Pulokulon di Kecamatan Pulokulon.
  - c. pengembangan terminal barang meliputi:
    - 1. Terminal Purwodadi di Kecamatan Purwodadi;
    - 2. Terminal Gubug di Kecamatan Gubug;
    - 3. Terminal Godong di Kecamatan Godong;
    - 4. Terminal Wirosari di Kecamatan Wirosari; dan
    - 5. Terminal Grobogan di Kecamatan Grobogan.

- (3) Penempatan prasarana perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengaman pengguna jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

#### Pasal 20

- (1) Jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berupa jaringan trayek angkutan penumpang.
- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) melayani penumpang dari dan ke wilayah Kabupaten Grobogan menuju dan dari wilayah di luar provinsi Jawa Tengah, meliputi:
    1. Purwodadi-Jakarta;
    2. Purwodadi-Surabaya;
    3. Purwodadi-Bandung; dan
    4. Purwodadi-Bogor
  - b. angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) melayani penumpang dari dan ke wilayah Kabupaten Grobogan menuju dari dan ke wilayah di luar wilayah Kabupaten Grobogan di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi :
    1. Semarang-Blora ;
    2. Semarang-Purwodadi;
    3. Purwodadi-Solo;
    4. Purwodadi-Kudus;
    5. Purwodadi-Pati;
    6. Semarang-Kedungjati;
    7. Semarang-Purwodadi-Juwangi;
    8. Purwodadi-Sulursari-Cepu;
    9. Semarang-Pilang Wetan (Kebon Agung)-Jeketro (Gubug)-Karangrayung;
    10. Purwodadi-Kedung Ombo-Solo; dan
    11. Kedung Ombo-Sumberlawang-Juwangi.
  - c. angkutan perdesaan yang melayani penumpang antar kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Grobogan meliputi :
    1. Purwodadi-Wirosari;
    2. Purwodadi-Sulursari;
    3. Purwodadi-Gubug;
    4. Purwodadi-Godong-Karangrayung;
    5. Purwodadi-Pulokulon;
    6. Purwodadi-Klambu;
    7. Purwodadi-Tegalrejo;
    8. Purwodadi-Simo-Bago;
    9. Purwodadi-Ngaringan; dan
    10. Purwodadi-Kedung Ombo.
  - d. angkutan perkotaan yang melayani penumpang antar kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Grobogan meliputi :

1. Purwodadi-Toroh;
2. Purwodadi-Grobogan;
3. Purwodadi-Jono;
4. Purwodadi-Getasrejo;
5. Purwodadi-Lajer;
6. Purwodadi-Boloh;
7. Purwodadi-Godong;
8. Purwodadi-Kenteng;
9. Purwodadi-Nambuhan;
10. Purwodadi-Lebengjumuk; dan
11. Purwodadi-Pilangpayung.

#### Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas :
  - a. pengembangan jalur kereta api regional;
  - b. pengembangan jalur kereta api komuter;
  - c. pengembangan stasiun kereta api; dan
  - d. peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Pengembangan jalur kereta api regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalur kereta api Semarang-Surabaya;
  - b. jalur kereta api Semarang-Solo; dan
  - c. pengembangan jalur ganda kereta api meliputi jalur Purwodadi-Surabaya sebagai bagian jalur perkeretaapian Semarang-Surabaya.
- (3) Pengembangan jalur kereta api komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. jalur Kedungjati-Tuntang-Ambarawa; dan
  - b. jalur Semarang-Cepu.
- (4) Pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan fungsi menjadi stasiun sedang meliputi:
  - a. Stasiun Gundih di Kecamatan Geyer ;
  - b. Stasiun Kedungjati di Kecamatan Kedungjati; dan
  - c. Stasiun Ngrombo di Kecamatan Toroh.
- (5) Peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. pengembangan fasilitas operasi dan keselamatan kereta api; dan
  - b. pengembangan sistem informasi kereta api.

#### Paragraf 2

#### Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

#### Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
  - a. rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  - b. rencana pengembangan gardu induk distribusi;
  - c. rencana pengembangan pembangkit listrik;
  - d. rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - e. rencana pengembangan energi alternatif.
- (2) Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi sejajar jalur kereta api Semarang-Surabaya meliputi pembangunan jalur pipa gas Blora-Grobogan-Demak-Semarang dan jalur pipa gas Gresik-Semarang, melalui Kecamatan Gabus, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Toroh, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug dan Kecamatan Tegowanu.
- (3) Rencana pengembangan gardu induk distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan gardu induk listrik di Kecamatan Purwodadi.
- (4) Rencana pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan interkoneksi jaringan listrik Jawa – Bali.
- (5) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kVA (lima ratus kilo Volt Ampere) meliputi :
    1. Tanjung Jati B (Jepara) – TX Pedan Ungaran melalui Kecamatan Brati – Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Penawangan – Kecamatan Godong – Kecamatan Karangrayung – Kecamatan Gubug – Kecamatan Tanggunharjo;
    2. Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Toroh – Kecamatan Geyer; dan
    3. Surabaya – Ungaran sebagai bagian dari Jawa – Bali melalui Kecamatan Gabus – Kecamatan Kradenan – Kecamatan Pulokulon – Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Penawangan – Kecamatan Karangrayung – Kecamatan Godong – Kecamatan Gubug – Kecamatan Tanggunharjo.
  - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 KVA meliputi :
    1. Kecamatan Klambu;
    2. Kecamatan Brati; dan
    3. Kecamatan Purwodadi.
  - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 KVA meliputi :
    1. Godong – Ngaringan melalui Kecamatan Godong – Kecamatan Penawangan – Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Tawangharjo – Kecamatan Wirosari – Kecamatan Ngaringan;
    2. Wirosari – Gabus melalui Kecamatan Wirosari – Kecamatan Kradenan – Kecamatan Gabus;
    3. Kradenan – Pulokulon melalui Kecamatan Kradenan – Kecamatan Pulokulon;
    4. Purwodadi – Geyer melalui Kecamatan Purwodadi – Kecamatan Toroh – Kecamatan Geyer; dan
    5. Kecamatan Gubug.
  - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas hingga 1 KVA memasok kebutuhan listrik tegangan rendah langsung ke masyarakat.
- (6) Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: pengembangan energi alternatif tenaga surya, angin, dan biogas.

- (7) Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan kabel; dan
  - b. pengembangan sistem nirkabel.
- (2) Pengembangan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan jaringan telepon kabel di semua kawasan perkotaan dan peningkatan kapasitas pelayanan Sentral Telepon Otomat (STO) yang terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Toroh, Kecamatan Godong, dan Kecamatan Gubug.
- (3) Pengembangan sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau semua kawasan;
  - b. pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di PKL, PKLp, PPK, dan PPL; dan
  - c. pembangunan menara telekomunikasi bersama di seluruh kecamatan.
- (4) Penataan dan pembangunan lokasi menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :
- a. sistem WS;
  - b. jaringan irigasi;
  - c. Daerah Irigasi;
  - d. sistem prasarana air baku; dan
  - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan pengelolaan DAS pada jaringan sumber daya air WS Strategis Nasional Jratun Seluna meliputi:
- a. DAS Jragung;
  - b. DAS Tuntang;
  - c. DAS Serang - Lusi; dan
  - d. DAS Juwana.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan irigasi primer yang melalui seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kedungjati;
  - b. jaringan irigasi sekunder yang melalui seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kedungjati; dan
  - c. jaringan tersier yang tersebar di wilayah kabupaten.
- (4) daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. DI kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 5 (lima) DI meliputi :
    1. DI Sedadi terletak di Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung dengan luas kurang lebih 7.080 ha sebagai DI lintas kabupaten;
    2. DI Glapan terletak di Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung dengan luas

- kurang lebih 9.277 ha sebagai DI lintas kabupaten;
3. DI Klambu terletak di Kecamatan Klambu dengan luas kurang lebih 879 ha sebagai DI lintas kabupaten;
  4. DI Sidorejo terletak di Kecamatan Geyer, Kecamatan Toroh, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung dengan luas kurang lebih 7.856 ha sebagai DI utuh kabupaten;
  5. DI Bd Dumpil terletak di Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Brati dan Kecamatan Klambu dengan luas kurang lebih 9.818 ha sebagai DI utuh kabupaten.
- b. DI kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi DI Bendung Kedungwaru terletak di Kecamatan Ngaringan dengan luas kurang lebih 644 ha sebagai DI lintas Kabupaten.
  - c. DI kewenangan Kabupaten sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) DI dengan luas kurang lebih 14.804 (empat belas ribu delapan ratus empat) hektar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber air baku permukaan yang terdiri atas:
    1. peningkatan pengelolaan waduk meliputi :
      - a) Waduk Sanggeh di Kecamatan Toroh;
      - b) Waduk Simo di Kecamatan Kradenan;
      - c) Waduk Gambrengan di Kecamatan Toroh;
      - d) Waduk Nglangon di Kecamatan Kradenan;
      - e) Waduk Butak di Kecamatan Kradenan; dan
      - f) Waduk Kenteng di Kecamatan Toroh.
    2. peningkatan pengelolaan embung meliputi :
      - a) Embung Plosorejo di Kecamatan Tawangharjo;
      - b) Embung Boloh di Kecamatan Toroh;
      - c) Embung Jambon di Kecamatan Pulkokulon;
      - d) Embung Rejosari di Kecamatan Grobogan;
      - e) Embung Kidang Kencono di Kecamatan Penawangan;
      - f) Embung Tahunan di Kecamatan Gabus;
      - g) Embung Mojorebo di Kecamatan Wirosari;
      - h) Embung Sengonwetan di Kecamatan Kradenan;
      - i) Embung Crewek di Kecamatan Kradenan;
      - j) Embung Pulokulon di Kecamatan Pulokulon;
      - k) Embung Sindurejo di Kecamatan Toroh;
      - l) Embung Getasrejo di Kecamatan Grobogan;
      - m) Embung Kronggen di Kecamatan Brati;
      - n) Embung Sulursari di Kecamatan Gabus;
      - o) Embung Waru Karanganyar di Kecamatan Purwodadi;
      - p) Embung Tungu di Kecamatan Penawangan;
      - q) Embung Pelem di Kecamatan Gabus;
      - r) Embung Jono di Kecamatan Tawangharjo;
      - s) Embung Lemah Putih di Kecamatan Brati;
      - t) Embung Sugihmanik di Kecamatan Tanggungharjo;
      - u) Embung Kalimaro di Kecamatan Kedungjati; dan
      - v) Embung Mangin di Kecamatan Karangrayung.
    3. pembuatan embung baru tersebar di kecamatan-kecamatan untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; dan

4. pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air untuk air minum, dan irigasi.
  - b. pemanfaatan dan pengelolaan sumber air baku bawah tanah berupa penggunaan air bawah tanah secara proporsional dan terkendali.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: pembangunan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir berupa bendung, waduk, embung, dan bangunan pelimpah yang berada di Kecamatan Gubug, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Gabus, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Geyer, Kecamatan Brati, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Purwodadi.

#### Pasal 26

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem jaringan drainase;
- c. sistem penyediaan dan pengelolaan air minum;
- d. sistem pengelolaan air limbah;
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
- f. sistem proteksi kebakaran.

#### Pasal 27

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, meliputi :
- a. rencana pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan sistem sanitary landfill terdapat di Kecamatan Purwodadi.
  - b. rencana pengembangan lokasi TPSST (Tempat Pemrosesan Sementara Sampah Terpadu), meliputi:
    1. Revitalisasi TPSST eksisting di Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, dan Kecamatan Wirosari; dan
    2. Pembangunan TPSST baru tersebar di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo dan Kecamatan Ngaringan.
  - c. pola operasi pewadahan individu dan pewadahan komunal;
  - d. pengangkutan dilakukan dari transfer depo dan wadah komunal ke TPA atau untuk pengumpulan langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA; dan
  - e. sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle*).
- (2) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, meliputi:
- a. saluran primer yaitu sistem saluran yang memanfaatkan aliran sungai-sungai utama di Kabupaten Grobogan;
  - b. saluran sekunder yaitu sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti jaringan jalan utama; dan
  - c. pengembangan drainase kabupaten dengan mengintegrasikan sistem drainase dengan sistem DAS dan Sub DAS.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c mencakup sistem jaringan perpipaan dan sistem jaringan non perpipaan terlindungi dengan rencana cakupan pelayanan mencapai 80% wilayah Kabupaten Grobogan, meliputi:

- a. IPA Tegowanu dengan debit 25 liter/detik melayani kawasan perkotaan tegowanu;
  - b. IPA Penawangan dengan debit 30 liter/detik melayani kawasan perkotaan penawangan; dan
  - c. sistem penyediaan air minum di tiap kawasan perkotaan dari sumber mata air dengan sistem pengaliran gravitasi.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) mencakup sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terletak di kawasan peruntukan industri meliputi :
    1. Kecamatan Tegowanu;
    2. Kecamatan Gubug;
    3. Kecamatan Tanggunharjo;
    4. Kecamatan Godong;
    5. Kecamatan Penawangan;
    6. Kecamatan Karangrayung;
    7. Kecamatan Purwodadi;
    8. Kecamatan Wirosari; dan
    9. Kecamatan Pulokulon.
  - b. sistem pembuangan air buangan rumah tangga (*sewerage*) yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan sanitasi setempat (*on site sanitation*) untuk industri, hotel rumah makan, dan rumah tangga, serta pengolahan sanitasi terpusat (*off site sanitation*) bagi kompleks perumahan baru dan rumah sakit; dan
  - c. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) mencakup sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di Kecamatan Purwodadi.
- (5) Jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf e meliputi :
- a. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir, terletak di :
    1. jalan raya Gubug–Semarang dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Tegowanu untuk Kecamatan Tegowanu;
    2. jalan raya Gubug–Semarang dan Gubug-Godong dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Gubug untuk Kecamatan Gubug;
    3. jalan Godong–Purwodadi dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Godong untuk Kecamatan Godong;
    4. jalur Grobogan ke arah Pati dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Grobogan untuk Kecamatan Grobogan;
    5. jalan Godong–Karangrayung dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Karangrayung untuk Kecamatan Karangrayung;
    6. ruas Jalan Purwodadi–Surakarta dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Geyer untuk Kecamatan Geyer;
    7. ruas Jalan Grobogan–ke arah Kudus dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan Brati untuk Kecamatan Brati;
    8. ruas Jalan Puwodadi–Geyer ke arah Surakarta dengan ruang evakuasi berada di Kantor Kecamatan Toroh untuk Kecamatan Toroh; dan
    9. ruas Jalan Suprpto–Diponegoro–ke arah Surakarta dan ruas jalan Suprpto-Gajah Mada–ke arah Semarang dengan ruang evakuasi berada di GOR Purwodadi untuk Kecamatan Purwodadi.
  - b. Jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor menyesuaikan lokasi kejadian tanah longsor dengan ruang evakuasi berada di kantor desa dan/atau kantor kecamatan.
- (6) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf f meliputi:

- a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan;
- b. sistem proteksi kebakaran mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan, terdiri atas:
  1. pencegahan kebakaran;
  2. pemberdayaan peran masyarakat;
  3. pemadam kebakaran; dan
  4. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- c. sistem proteksi kebakaran akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Grobogan.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Kawasan Lindung

#### Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan ruang terbuka hijau;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

#### Paragraf 1

### Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

#### Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
  - b. kawasan resapan air.

- (2) Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus.

## Paragraf 2

### Kawasan Perlindungan Setempat

#### Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
  - a. sempadan sungai;
  - b. kawasan sekitar waduk atau embung; dan
  - c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 7.265 (tujuh ribu dua ratus enam puluh lima) hektar berada di sepanjang kanan dan kiri Sungai Jragung, Sungai Tuntang, Sungai Serang, Sungai Lusi, Sungai Juwana, dan sungai kecil lainnya yang berada di Kabupaten dengan ketentuan:
  - a. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - b. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - c. garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
  - d. garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan pada sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter, pada sungai berkedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter, sedangkan pada sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (3) Kawasan sekitar waduk atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan sempadan sepanjang 50 – 100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang ke arah darat, seluas kurang lebih 149 (seratus empat puluh sembilan) hektar terdapat di:
  - a. Waduk Sanggeh di Kecamatan Toroh;
  - b. Waduk Simo di Kecamatan Kradenan;
  - c. Waduk Gambrengan di Kecamatan Toroh;
  - d. Waduk Nglangon di Kecamatan Kradenan;
  - e. Waduk Butak di Kecamatan Kradenan; dan
  - f. Waduk Kenteng di Kecamatan Toroh.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) hektar meliputi :
  - a. Mata Air Keongan, Mata Air Selojari, Mata Air Batang, Mata Air Gedangan, Mata Air

- Sucen dan Mata Air Taruman di Kecamatan Klambu;
- b. Mata Air Jlono, Mata Air Kembang Kuning, Mata Air Ngaliman, Mata Air Jaringan, Mata Air Deresmi, Mata Air Pojok I, Mata Air Ngrijo, Mata Air Grantil, Mata Air Ketek, Mata Air Mojolumut, Mata Air Pakuwon Kanan, Mata Air Pakuwon Kiri dan Mata Air Pancur di Kecamatan Ngaringan;
  - c. Mata Air Kandang, Mata Air Tirem, Mata Air Pasiraman, Mata Air Sinawah, Mata Air Karang Sari, Mata Air Katekan, Mata Air Receh, Mata Air Wadang dan Mata Air Padutan di Kecamatan Brati;
  - d. Mata Air Sirah, Mata Air Sadang, Mata Air Sandi, Mata Air Watusong, dan Mata Air Jatipohon di Kecamatan Grobogan;
  - e. Mata Air Widuri, Mata Air Tapan Blabak, Mata Air Candi, Mata Air Srikuning, Mata Air Gedong, Mata Air Godan, Mata Air Carikan dan Mata Air Madoh di Kecamatan Tawangharjo;
  - f. Mata Air Beni, Mata Air Blimbing, Mata Air Dokoro, Mata Air Doro, Mata Air Mudal II, Mata Air Brongkah, Mata Air Buduran, Mata Air Karangsem, Mata Air Geneng, Mata Air Mudal I, Mata Air Brubulan, Mata Air Gempol, Mata Air Mulyo, Mata Air Gading, Mata Air Ragem, Mata Air Waru I, Mata Air Waru II, Mata Air Jambe, Mata Air Kenti, Mata Air Genggeng, Mata Air Wuni, Mata Air Mojorebo, Mata Air Anggil Anggil, Mata Air Pucung dan Mata Air Ngesong di Kecamatan Wirosari;
  - g. Mata Air Coyo di Kecamatan Pulokulon;
  - h. Mata Air Belik, Mata Air Gabus, Mata Air Kedung Kotak, Mata Air Segoro Gunung, dan Mata Air Tlogotirto di Kecamatan Gabus;
  - i. Mata Air Termas, Mata Air Putatnganten, Mata Air Temurejo, Mata Air Sumberjosari dan Mata Air Pucung di Kecamatan Karangrayung;
  - j. Mata Air Jumo I, Mata Air Jumo II di Kecamatan Kedungjati;
  - k. Mata Air Ngambak, Mata Air Mrisi dan Mata Air Mudal di Kecamatan Tanggunharjo;
  - l. Mata Air Grompol, Mata Air Rejosari, Mata Air Teleng, Mata Air Pakis dan Mata Air Soca di Kecamatan Kradenan;
  - m. Mata Air Guyangan di Kecamatan Godong; dan
  - n. Mata Air Sendang Dawung dan Mata Air Genengsari di Kecamatan Toroh.

Paragraf 3  
Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 32

- (1) Rencana kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas :
  - a. RTH publik; dan
  - b. RTH privat.
- (2) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. lapangan olahraga;
  - b. taman dan hutan kota;
  - c. tempat pemakaman umum; dan
  - d. jalur hijau.
- (3) Lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipertahankan seluas kurang lebih 27 hektar meliputi :
  - a. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Kedungjati yaitu lapangan olah raga di Desa Kedungjati;
  - b. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Karangrayung yaitu lapangan olah raga di Desa Sumberjosari dan Desa Mojoagung;

- c. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Penawangan yaitu lapangan olah raga di Desa Ngeluk dan Desa Penawangan;
  - d. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Toroh yaitu lapangan olah raga di Desa Depok;
  - e. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Geyer yaitu lapangan olah raga di Desa Ledokdawan;
  - f. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Pulokulon yaitu lapangan olah raga di Desa Tuko, Desa Panunggalan dan Desa Mangunrejo;
  - g. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Kradenan yaitu lapangan olah raga di Desa Kalisari, Desa Banjarsari, Desa Kuwu dan Desa Grabagan;
  - h. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Gabus yaitu lapangan olah raga di Desa Sulursari;
  - i. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Ngaringan yaitu lapangan olah raga di Desa Tanjungharjo dan Desa Ngaringan;
  - j. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Tawangharjo yaitu lapangan olah raga di Desa Tawangharjo, Desa Pojok dan Desa Selo;
  - k. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Grobogan yaitu lapangan olah raga di Kelurahan Grobogan;
  - l. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Purwodadi yaitu Stadion GOR Simpanglima di Kelurahan Purwodadi, lapangan olah raga di Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kalongan dan Kelurahan Danyang;
  - m. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Brati yaitu lapangan olah raga di Desa Kronggen;
  - n. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Klambu yaitu lapangan olah raga di Desa Klambu;
  - o. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Godong yaitu lapangan olah raga di Desa Godong dan Desa Ketitang;
  - p. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Gubug yaitu lapangan olah raga di Desa Pranten dan Desa Kemiri;
  - q. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Tegowanu yaitu lapangan olah raga di Desa Tegowanu Wetan dan Desa Tegowanu Kulon; dan
  - r. Lapangan olah raga yang terdapat di Kecamatan Tanggunharjo yaitu lapangan olah raga di Desa Tanggunharjo.
- (4) Taman dan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipertahankan seluas kurang lebih 32 hektar, meliputi:
- a. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Karangrayung yaitu taman dan hutan kota di Desa Sumberjosari dan Desa Mojoagung;
  - b. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Penawangan yaitu taman dan hutan kota di Desa Ngeluk dan Desa Penawangan;
  - c. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Toroh yaitu taman dan hutan kota di Desa Sindurejo dan Desa Pilangpayung;
  - d. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Geyer yaitu taman dan hutan kota di Desa Ledokdawan dan Desa Geyer;
  - e. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Pulokulon yaitu taman dan hutan kota di Desa Tuko, Desa Panunggalan dan Desa Mangunrejo;
  - f. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Gabus yaitu taman dan hutan kota di Desa Sulursari dan Desa Tlogotirto;
  - g. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Ngaringan yaitu taman dan hutan kota di Desa Tanjungharjo;
  - h. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Wirosari yaitu taman dan hutan kota di Kelurahan Wirosari dan Kelurahan Kunden;
  - i. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Tawangharjo yaitu taman dan hutan kota di Desa Tawangharjo, Desa Pojok dan Desa Selo;

- j. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Grobogan yaitu taman dan hutan kota di Kelurahan Grobogan, Desa Ngabentrejo dan Desa Karangrejo;
  - k. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Purwodadi yaitu taman dan hutan kota di Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kalongan dan Kelurahan Danyang;
  - l. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Brati yaitu taman dan hutan kota di Desa Kronggen, Desa Katekan dan Desa Karangsari;
  - m. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Klambu yaitu taman dan hutan kota di Desa Klambu dan Desa Penganten;
  - n. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Godong yaitu taman dan hutan kota di Desa Godong, Desa Bugel dan Desa Ketitang;
  - o. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Gubug yaitu taman dan hutan kota di Desa Pranten dan Desa Kemiri;
  - p. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Tegowanu yaitu taman dan hutan kota di Desa Tegowanu Wetan dan Desa Tegowanu Kulon; dan
  - q. Taman dan hutan kota yang terdapat di Kecamatan Tanggungharjo yaitu taman dan hutan kota di Desa Tanggungharjo dan Desa Sugihmanik.
- (5) Tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 34 hektar, terdapat di :
- a. Desa Kedungjati Kecamatan Kedungjati;
  - b. Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung;
  - c. Desa Ngeluk dan Desa Penawangan Kecamatan Penawangan;
  - d. Desa Sindurejo Kecamatan Toroh;
  - e. Desa Ledokdawan dan Desa Geyer Kecamatan Geyer;
  - f. Desa Tuko, Desa Panunggalan dan Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon;
  - g. Desa Banjarsari, Desa Kuwu dan Desa Grabagan Kecamatan Kradenan;
  - h. Desa Tanjungharjo dan Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan;
  - i. Kelurahan Wirosari dan Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari;
  - j. Desa Selo Kecamatan Tawangharjo;
  - k. Desa Ngabentrejo Kecamatan Grobogan;
  - l. Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kalongan, Kelurahan Danyang dan Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi;
  - m. Desa Kronggen Kecamatan Brati;
  - n. Desa Penganten dan Desa Klambu Kecamatan Klambu;
  - o. Desa Gubug, Desa Pranten dan Desa Kemiri Kecamatan Gubug;
  - p. Desa Tegowanu Wetan dan Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu; dan
  - q. Desa Tanggungharjo dan Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo.
- (6) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalur hijau jalan, sempadan rel kereta api dan sempadan sungai dipertahankan seluas kurang lebih 432 hektar tersebar pada setiap kawasan perkotaan di Kabupaten Grobogan.
- (7) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 330 hektar meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran; dan
- (8) Rencana pengembangan RTH Kabupaten Grobogan untuk mencapai sekurang-kurangnya 30 persen dari luas wilayah kota, yaitu sekurang-kurangnya 20 persen RTH publik dan sekurang-kurangnya 10 persen RTH privat, meliputi:
- a. pengembangan taman RT dan RW yang akan didistribusikan pada pusat unit-unit pengembangan perumahan;
  - b. pengembangan taman dan hutan kota yang akan didistribusikan di setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada wilayah Kabupaten Grobogan;
  - c. pengembangan jalur hijau jalan yang akan didistribusikan pada jalan kabupaten;
  - d. pengembangan RTH fungsi tertentu antara lain sempadan sungai, jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan rel kereta api, dan tempat pemakaman umum menyesuaikan dengan kebutuhan; dan

- e. pengembangan RTH halaman perkantoran dan pekarangan rumah.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 33

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 234 (dua ratus tiga puluh empat) hektar meliputi:
  - a. Kawasan Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar;
  - b. Kawasan Api Abadi Mrapen di Kecamatan Godong dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
  - c. Kawasan Gua Urang di Kecamatan Tawangharjo dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
  - d. Kawasan Gua Lawa dan Macan di Kecamatan Grobogan dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
  - e. Kawasan Makam Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar; dan
  - f. Kawasan Makam Ki Ageng Tarub di Kecamatan Tawangharjo dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
  - a. kawasan rawan banjir;
  - b. kawasan rawan tanah longsor; dan
  - c. kawasan rawan kekeringan.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sebagian wilayah:
  - a. Kecamatan Tegowanu;
  - b. Kecamatan Grobogan;
  - c. Kecamatan Karangrayung;
  - d. Kecamatan Geyer;
  - e. Kecamatan Brati;
  - f. Kecamatan Toroh;
  - g. Kecamatan Purwodadi;
  - h. Kecamatan Klambu;
  - i. Kecamatan Penawangan;
  - j. Kecamatan Kedungjati;
  - k. Kecamatan Godong; dan
  - l. Kecamatan Gubug.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sebagian wilayah :
  - a. Kecamatan Klambu;
  - b. Kecamatan Brati;
  - c. Kecamatan Grobogan;

- d. Kecamatan Kedungjati;
  - e. Kecamatan Tanggunharjo;
  - f. Kecamatan Karangrayung;
  - g. Kecamatan Toroh;
  - h. Kecamatan Geyer;
  - i. Kecamatan Tawangharjo;
  - j. Kecamatan Wirosari;
  - k. Kecamatan Pulokulon;
  - l. Kecamatan Kradenan; dan
  - m. Kecamatan Gabus.
- (4) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sebagian wilayah:
- a. Kecamatan Ngaringan;
  - b. Kecamatan Wirosari;
  - c. Kecamatan Tawangharjo;
  - d. Kecamatan Gabus;
  - e. Kecamatan Kradenan;
  - f. Kecamatan Pulokulon;
  - g. Kecamatan Purwodadi;
  - h. Kecamatan Geyer;
  - i. Kecamatan Penawangan;
  - j. Kecamatan Karangrayung;
  - k. Kecamatan Kedungjati;
  - l. Kecamatan Brati;
  - m. Kecamatan Toroh;
  - n. Kecamatan Grobogan;
  - o. Kecamatan Tanggunharjo; dan
  - p. Kecamatan Tegowanu.

Paragraf 6  
Kawasan Lindung Geologi  
Pasal 35

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri dari :
- a. kawasan lindung karst; dan
  - b. kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Kawasan lindung karst sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan bagian dari bentang alam karst Sukolilo terdapat di :
- a. Kecamatan Brati; dan
  - b. Kecamatan Grobogan.
- (3) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Cekungan Air Tanah Semarang – Demak.

Paragraf 7  
Kawasan Lindung lainnya  
Pasal 36

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g berupa kawasan lindung plasma nutfah.
- (2) Kawasan lindung plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas kurang lebih 2.424 (dua ribu empat ratus dua puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Gabus;
- b. Kecamatan Brati;
- c. Kecamatan Grobogan;
- d. Kecamatan Tawangharjo;
- e. Kecamatan Geyer;
- f. Kecamatan Toroh;
- g. Kecamatan Kradenan;
- h. Kecamatan Pulokulon;
- i. Kecamatan Kedungjati; dan
- j. Kecamatan Karangrayung.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya  
Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1  
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi  
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan luas kurang lebih 70.153 (tujuh puluh ribu seratus lima puluh tiga) hektar terdiri atas:
  - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
  - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.568 (tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar terdapat di :
  - a. Kecamatan Tanggunharjo;
  - b. Kecamatan Kedungjati;
  - c. Kecamatan Karangrayung;
  - d. Kecamatan Geyer;
  - e. Kecamatan Grobogan; dan
  - f. Kecamatan Wirosari.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 66.585 (enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima) hektar terdapat di:
  - a. Kecamatan Tanggunharjo;
  - b. Kecamatan Kedungjati;
  - c. Kecamatan Gubug;
  - d. Kecamatan Karangrayung;

- e. Kecamatan Penawangan;
- f. Kecamatan Toroh;
- g. Kecamatan Geyer;
- h. Kecamatan Pulokulon;
- i. Kecamatan Kradenan;
- j. Kecamatan Gabus;
- k. Kecamatan Klambu;
- l. Kecamatan Brati;
- m. Kecamatan Grobogan;
- n. Kecamatan Tawangharjo;
- o. Kecamatan Wirosari; dan
- p. Kecamatan Ngaringan.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

#### Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 10.707 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh) hektar tersebar seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dengan tanaman kehutanan.

#### Paragraf 3

#### Kawasan Peruntukan Pertanian

#### Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas:
  - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
  - b. kawasan budidaya hortikultura;
  - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
  - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan pertanian lahan basah; dan
  - b. kawasan pertanian lahan kering.
- (3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
  - a. Kecamatan Tegowanu;
  - b. Kecamatan Tanggungharjo;
  - c. Kecamatan Gubug;
  - d. Kecamatan Godong;
  - e. Kecamatan Karangrayung;
  - f. Kecamatan Klambu;
  - g. Kecamatan Penawangan;
  - h. Kecamatan Brati;
  - i. Kecamatan Grobogan;
  - j. Kecamatan Purwodadi;

- k. Kecamatan Toroh;
  - l. Kecamatan Geyer;
  - m. Kecamatan Tawangharjo;
  - n. Kecamatan Wirosari;
  - o. Kecamatan Pulokulon;
  - p. Kecamatan Kradenan;
  - q. Kecamatan Gabus; dan
  - r. Kecamatan Ngaringan.
- (4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (5) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (6) Kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 71.948 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan) hektar tersebar di kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering dan kawasan budidaya hortikultura di wilayah kabupaten.
- (7) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. komoditas kelapa dibudidayakan di seluruh wilayah Kabupaten;
  - b. komoditas kapok randu dibudidayakan di:
    - 1. Kecamatan Tegowanu;
    - 2. Kecamatan Gubug;
    - 3. Kecamatan Purwodadi;
    - 4. Kecamatan Toroh;
    - 5. Kecamatan Geyer;
    - 6. Kecamatan Pulokulon;
    - 7. Kecamatan Kradenan;
    - 8. Kecamatan Gabus;
    - 9. Kecamatan Tawangharjo;
    - 10. Kecamatan Grobogan;
    - 11. Kecamatan Brati; dan
    - 12. Kecamatan Klambu.
  - c. komoditas kopi dibudidayakan di:
    - 1. Kecamatan Wirosari; dan
    - 2. Kecamatan Grobogan.
  - d. komoditas jarak pagar dibudidayakan di:
    - 1. Kecamatan Purwodadi;
    - 2. Kecamatan Geyer;
    - 3. Kecamatan Pulokulon;
    - 4. Kecamatan Kradenan;
    - 5. Kecamatan Gabus;
    - 6. Kecamatan Ngaringan;
    - 7. Kecamatan Tawangharjo;
    - 8. Kecamatan Grobogan;
    - 9. Kecamatan Brati; dan
    - 10. Kecamatan Klambu.
  - e. komoditas jarak kepyar dibudidayakan di:
    - 1. Kecamatan Pulokulon; dan
    - 2. Kecamatan Wirosari.
  - f. komoditas kapas dibudidayakan di:
    - 1. Kecamatan Karangrayung;
    - 2. Kecamatan Toroh;
    - 3. Kecamatan Pulokulon;

4. Kecamatan Kradenan;
  5. Kecamatan Gabus;
  6. Kecamatan Wirosari;
  7. Kecamatan Tawangharjo; dan
  8. Kecamatan Grobogan.
- g. komoditas tembakau dibudidayakan di:
1. Kecamatan Tegowanu;
  2. Kecamatan Tanggungharjo;
  3. Kecamatan Kedungjati;
  4. Kecamatan Karangrayung;
  5. Kecamatan Penawangan;
  6. Kecamatan Purwodadi;
  7. Kecamatan Toroh;
  8. Kecamatan Pulokulon;
  9. Kecamatan Tawangharjo; dan
  10. Kecamatan Brati.
- h. komoditas tebu dibudidayakan di:
1. Kecamatan Pulokulon;
  2. Kecamatan Kradenan;
  3. Kecamatan Wirosari; dan
  4. Kecamatan Grobogan.
- (8) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ternak besar meliputi:
    1. ternak sapi terdapat di Kecamatan Wirosari, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Geyer, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tawangharjo dan Kecamatan Toroh;
    2. ternak sapi perah terdapat di Kecamatan Grobogan; dan
    3. ternak kerbau terdapat di Kecamatan Penawangan, Kecamatan Klambu, dan Kecamatan Purwodadi.
  - b. ternak kecil meliputi:
    1. ternak kambing terdapat di Kecamatan Wirosari, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Geyer, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Toroh, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Kedungjati dan Kecamatan Penawangan;
    2. ternak domba terdapat di Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Penawangan dan Kecamatan Toroh; dan
    3. ternak babi terdapat di Kecamatan Grobogan.
  - c. ternak unggas meliputi :
    1. ternak itik terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung;
    2. ternak ayam buras terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Toroh;
    3. ternak ayam ras petelur terdapat di Kecamatan Grobogan dan Kecamatan Klambu; dan
    4. ternak ayam ras pedaging terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, Kecamatan Toroh, Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Tawangharjo.
- (9) Pengembangan kegiatan ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) diarahkan pada kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Peruntukan Perikanan

#### Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berupa kawasan peruntukan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya dengan komoditas mujahir, nila, tawes, gurami, dan lele sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi budidaya kolam, sungai, dan waduk yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Peruntukan Pertambangan

#### Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e terdiri atas:
  - a. kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan
  - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mineral bukan logam terdiri atas:
    1. Pasir kuarsa terdapat di Kecamatan Grobogan dan Kecamatan Klambu;
    2. Fosfat terdapat di Kecamatan Wirosari, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, dan Kecamatan Karangrayung;
    3. Bentonit terdapat di Kecamatan Geyer;
    4. Gypsum terdapat di Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus;
    5. Batu gamping terdapat di Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Gabus;
    6. Marmer terdapat di Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Tawangharjo; dan
    7. Lempung atau disebut *clay* terdapat di Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus.
  - b. batuan terdiri atas:
    1. Tanah liat terdapat di Kecamatan Brati, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, dan Kecamatan Ngaringan;
    2. Tanah urug terdapat di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer dan Kecamatan Kradenan;
    3. Sirtu terdapat di Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug dan Kecamatan Wirosari; dan
    4. Pasir kali terdapat di Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Geyer, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Kradenan dan

Kecamatan Ngaringan.

- (3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan minyak terdapat di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus; dan
  - b. kawasan pertambangan gas bumi terdapat di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus.

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri besar;
  - b. kawasan peruntukan industri sedang/menengah;
  - c. kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga; dan
  - d. kawasan industri.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Tegowanu;
  - b. Kecamatan Gubug;
  - c. Kecamatan Tanggungharjo;
  - d. Kecamatan Godong;
  - e. Kecamatan Penawangan;
  - f. Kecamatan Karangrayung;
  - g. Kecamatan Purwodadi;
  - h. Kecamatan Wirosari; dan
  - i. Kecamatan Pulokulon.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang/menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Tegowanu;
  - b. Kecamatan Gubug;
  - c. Kecamatan Brati;
  - d. Kecamatan Grobogan;
  - e. Kecamatan Godong;
  - f. Kecamatan Purwodadi;
  - g. Kecamatan Toroh;
  - h. Kecamatan Tawangharjo;
  - i. Kecamatan Wirosari; dan
  - j. Kecamatan Pulokulon.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Tanggungharjo.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
  - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan;
  - b. Api Abadi Mrapen di Kecamatan Godong;
  - c. Gua Urang di Kecamatan Tawangharjo;
  - d. Gua Lawa dan Macan di Kecamatan Grobogan;
  - e. Makam Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo;
  - f. Makam Ki Ageng Tarub di Kecamatan Tawangharjo; dan
  - g. Makam Ki Ageng Getas Pendowo di Kecamatan Purwodadi.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Hutan Wisata Cindelaras di Kecamatan Toroh;
  - b. Waduk Simo di Kecamatan Kradenan;
  - c. Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Geyer;
  - d. Mata Air Coyo di Kecamatan Pulokulon; dan
  - e. Mata Air Jatipohon di Kecamatan Grobogan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h terdiri atas:
  - a. permukiman perkotaan; dan
  - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Kawasan permukiman perkotaan ibukota kabupaten berupa kawasan permukiman perkotaan Purwodadi; dan
  - b. Kawasan permukiman perkotaan ibukota kecamatan yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di PPL.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i adalah kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Purwodadi;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di seluruh kecamatan;
- c. Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Purwodadi; dan
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di seluruh kecamatan.

## BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 47

- (1) Kabupaten Grobogan ditetapkan termasuk dalam bagian KSN Kedungsepur.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Kawasan strategis kabupaten akan disusun lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua

#### Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

#### Pasal 48

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Koridor pengembangan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi sebagai bagian dari KSN Kedungsepur;
- b. Kawasan agropolitan Kutosaringan, meliputi:
  1. Kecamatan Pulkulon dengan produksi jagung dan kedelai;
  2. Kecamatan Toroh dengan produksi jagung;
  3. Kecamatan Wirosari dengan produksi sapi potong dan jagung; dan
  4. Kecamatan Penawangan dengan produksi melon, semangka dan kacang hijau.
- c. Kawasan strategis perkotaan, meliputi:
  1. perkotaan Wirosari di Kecamatan Wirosari; dan
  2. perkotaan Kradenan di Kecamatan Kradenan.

### Bagian Ketiga

#### Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

#### Pasal 49

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berupa kawasan bentang alam karst Sukolilo yang terdapat di:

1. Kecamatan Klambu;
2. Kecamatan Brati;
3. Kecamatan Grobogan;
4. Kecamatan Tawangharjo;
5. Kecamatan Wirosari; dan
6. Kecamatan Ngaringan.

#### Bagian Keempat

#### Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi Sosial dan Budaya

#### Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi:

1. Kawasan Mrapen di Kecamatan Godong; dan
2. Kawasan Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan.

### BAB VI

## ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 51

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis kabupaten;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. Indikasi program utama;
  - b. Indikasi sumber pendanaan;
  - c. Indikasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
  - b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
  - c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, APBD kabupaten, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat;
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu:
  - a. tahap I (tahun 2012-2016), diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
  - b. tahap II (tahun 2017-2021), diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;

- c. tahap III (tahun 2022-2026), diprioritaskan pada pengembangan dan pematangan; dan
  - d. tahap IV (tahun 2027-2031), diprioritaskan pada pematangan.
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 52

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Paragraf 1  
Perwujudan Pusat Kegiatan

Pasal 53

Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem perkotaan; dan
- b. perwujudan sistem perdesaan.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dalam wilayah Kabupaten;
  - b. penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan dalam wilayah Kabupaten;
  - c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan meliputi:
    - 1. PKL;
    - 2. PKLp; dan
    - 3. PPK.
  - d. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, di seluruh kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten.
- (2) Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:
- a. penyusunan rencana Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D); dan
  - b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

Paragraf 2  
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan

b. sistem prasarana lainnya.

#### Pasal 56

Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api.

#### Pasal 57

(1) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan jalan terdiri atas :
  1. pengembangan prasarana jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi; dan
  2. pengembangan prasarana jalan lokal primer yang berstatus jalan kabupaten.
- b. pengembangan angkutan umum meliputi:
  1. pengembangan trayek angkutan umum ke seluruh pusat-pusat pelayanan;
  2. pengembangan sarana angkutan umum; dan
  3. penyediaan pemberhentian sementara untuk angkutan umum bus dan non-bus.
- c. pengembangan terminal angkutan umum meliputi:
  1. peningkatan terminal penumpang Tipe A;
  2. peningkatan terminal penumpang Tipe C.
- d. pengembangan angkutan barang meliputi:
  1. pengembangan sarana angkutan barang.
- e. pengembangan terminal angkutan barang meliputi:
  1. pembangunan terminal barang di Kecamatan Godong;
  2. pembangunan terminal barang di Kecamatan Purwodadi; dan
  3. pembangunan terminal barang di Kecamatan Wirosari.

(2) perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan jalur kereta api;
- b. pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api; dan
- c. peningkatan fasilitas pelayanan stasiun kereta api.

#### Pasal 58

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan energi;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

#### Pasal 59

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di seluruh kecamatan;
- b. pengembangan sumber energi alternatif; dan
- c. pengamanan jalur lintasan pipa gas, jaringan SUTET, jaringan SUTT dan jaringan SUTM.

- (2) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:
  - a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di seluruh kecamatan;
  - b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
  - c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis termasuk telepon umum; dan
  - d. penggunaan menara dan/atau tower bersama di seluruh kecamatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c terdiri atas:
  - a. peningkatan pengelolaan DAS;
  - b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
  - c. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;
  - d. pembangunan embung;
  - e. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
  - f. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi:
  - a. perwujudan sistem jaringan prasarana persampahan;
  - b. perwujudan sistem jaringan prasarana drainase;
  - c. perwujudan sistem jaringan prasarana air minum;
  - d. perwujudan sistem jaringan prasarana sanitasi dan air limbah industri;
  - e. perwujudan jalur evakuasi bencana alam; dan
  - f. perwujudan sistem proteksi kebakaran.

#### Pasal 60

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. penyusunan masterplan manajemen pengelolaan sampah terpadu;
  - b. peningkatan dan pengembangan kinerja TPA;
  - c. peningkatan dan pengembangan TPSST;
  - d. pengembangan pengolahan sampah 3R; dan
  - e. pengembangan sistem pengelolaan jaringan persampahan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. penyusunan masterplan dan rencana teknis pengembangan drainase perkotaan;
  - b. pembangunan dan peningkatan jaringan drainase perkotaan; dan
  - c. pengembangan sistem pengelolaan jaringan drainase.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c terdiri atas:
  - a. peningkatan kinerja PDAM;
  - b. optimalisasi sistem penyediaan air minum kawasan perkotaan;
  - c. pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh kawasan perkotaan;
  - d. pengembangan sistem penyediaan air minum di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah;
  - e. pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan; dan
  - f. pengembangan sistem pengelolaan jaringan air minum.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sanitasi dan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d terdiri atas:
  - a. penyusunan masterplan dan rencana teknis pengembangan air limbah;
  - b. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri;
  - c. peningkatan kinerja instalasi pengolahan limbah tinja;
  - d. pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pengolahan air limbah rumah tangga terpusat skala kota;

- e. pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pengolahan air limbah rumah tangga sistem *off site* di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan perumahan sederhana sehat;
  - f. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan; dan
  - g. pengembangan sistem pengelolaan jaringan sanitasi dan air limbah industri.
- (5) Perwujudan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf e terdiri atas:
- a. peningkatan kualitas jalur evakuasi; dan
  - b. pembangunan jalur evakuasi.
- (6) Perwujudan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf f terdiri atas :
- a. penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Grobogan;
  - b. peningkatan kinerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan; dan
  - c. pengembangan dan penyediaan sarana prasarana proteksi kebakaran yang tersebar di tiap kecamatan;

Bagian Ketiga  
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 61

Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 1  
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 62

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- c. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. perwujudan kawasan rawan bencana alam;
- f. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
- g. perwujudan kawasan lindung lainnya.

Pasal 63

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas :

- a. pengukuhan kawasan lindung yang secara fisiografis seperti hutan lindung dilakukan melalui program :
  1. penunjukan kawasan lindung baik yang berupa kawasan hutan maupun non hutan;
  2. penataan batas kawasan lindung;
  3. pemetaan rinci kawasan lindung; dan
  4. penetapan kawasan lindung.

- b. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi lindung dilakukan melalui program :
  - 1. kegiatan penghijauan; dan
  - 2. penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat pemilik dan sekitar lahan.
- c. pengamanan dan pengendalian lahan di kawasan lindung dilakukan melalui program :
  - 1. kegiatan pengawasan pemanfaatan lahan;
  - 2. pengamanan pemanfaatan lahan; dan
  - 3. pengaturan pemanfaatan lahan.
- d. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan lahan di kawasan lindung.

#### Pasal 64

Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri atas:

- a. arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran irigasi dilakukan melalui program :
  - 1. penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
  - 3. penertiban bangunan diatas saluran irigasi; dan
  - 4. penghijauan.
- b. arahan perlindungan kawasan sekitar waduk dan embung dilakukan melalui program :
  - 1. penetapan batas kawasan waduk dan embung serta sempadannya;
  - 2. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
  - 3. penghijauan.
- c. arahan perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan melalui program :
  - 1. penetapan batas sempadan masing-masing sumber air;
  - 2. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
  - 3. penghijauan.

#### Pasal 65

Perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c terdiri atas:

- a. arahan pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik dilakukan melalui program :
  - 1. pengembangan taman RT dan RW pada pusat unit perumahan dan kawasan permukiman;
  - 2. penyediaan dan pengembangan taman hutan kota;
  - 3. pengembangan jalur hijau jalan;
  - 4. penyediaan dan penataan Tempat Pemakaman Umum; dan
  - 5. pengawasan, pengamanan dan pengaturan pemanfaatan sempadan sebagai bagian RTH fungsi tertentu.
- b. arahan pengembangan Ruang Terbuka Hijau privat dilakukan melalui program :
  - 1. pengembangan RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha; dan
  - 2. pengembangan RTH pekarangan rumah.

#### Pasal 66

Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d berupa arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas:

- a. pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya; dan
- b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

### Pasal 67

Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e terdiri atas:

- a. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program:
  1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
  2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
  3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
- b. arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui program:
  1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
  2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
  3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.
- c. arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program:
  1. pembangunan sumur dalam;
  2. pengembangan bangunan penyimpan air; dan
  3. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.

### Pasal 68

Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f terdiri atas:

- a. perlindungan jenis batuan dan tanah yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan kawasan; dan
- b. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.

### Pasal 69

Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g terdiri atas:

- a. pengendalian alih fungsi lahan;
- b. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat mengganggu kehidupan keanekaragaman hayati;
- c. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan; dan
- d. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.

### Paragraf 2

#### Perwujudan Kawasan Budidaya

### Pasal 70

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- f. perwujudan kawasan peruntukan industri;

- g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

#### Pasal 71

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas :

- a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan
- b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan dengan kemiringan lereng 25-40%.

#### Pasal 72

Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas :

- a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan rakyat berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan
- b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan dengan kemiringan lereng 25-40% yang dikuasai masyarakat.

#### Pasal 73

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c terdiri atas:

- a. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
- b. pengembangan tanaman semusim produktif;
- c. peningkatan produksi tanaman perkebunan; dan
- d. pengembangan peternakan unggas, ternak kecil, dan ternak besar.

#### Pasal 74

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d terdiri atas:

- a. penetapan kawasan peruntukan perikanan;
- b. peningkatan produktifitas perikanan;
- c. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
- d. pengembangan budidaya perikanan air tawar melalui budidaya di kolam, sungai, dan waduk;
- e. pengembangan kegiatan tradisional penunjang pariwisata; dan
- f. pengembangan industri pengolahan perikanan.

#### Pasal 75

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e terdiri atas:

- a. identifikasi potensi tambang; dan
- b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi.

#### Pasal 76

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f terdiri atas:

- a. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
- b. pengembangan kawasan industri; dan
- c. peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.

#### Pasal 77

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g terdiri atas:

- a. pembangunan dan peningkatan objek wisata;
- b. penyediaan fasilitas penginapan;
- c. pembinaan masyarakat sadar wisata;
- d. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar kabupaten untuk mengadakan promosi pariwisata;
- e. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata; dan
- f. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata.

#### Pasal 78

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h terdiri atas:

- a. Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui program:
  1. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman;
  2. menyediakan dan mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan
  3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.
  4. pengembangan kawasan permukiman perkotaan terpadu.
- b. Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui program:
  1. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian; dan
  2. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

#### Pasal 79

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i terdiri atas:

- a. Arahan perwujudan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dilakukan melalui program:
  1. penetapan batas kawasan;
  2. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan; dan
  3. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan.
- b. Arahan perwujudan kawasan peruntukan untuk pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui program:
  1. penetapan batas kawasan;
  2. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan;
  3. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan;
  4. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; dan
  5. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat  
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 80

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. perwujudan kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. perwujudan kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
  - a. Program kawasan strategis koridor pengembangan Tegowanu-Gubug-Godong-Penawangan-Purwodadi :
    1. pemantapan batas kawasan lindung;
    2. pengembangan kawasan permukiman;
    3. pengembangan ekonomi lokal dan investasi swasta;
    4. penataan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
    5. pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan hutan;
    6. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan irigasi teknis;
    7. intensifikasi pertanian, pengembangan agroindustri, dan pengembangan usaha peternakan;
    8. pengendalian pembangunan di kawasan hulu;
    9. penyusunan masterplan drainase perkotaan;
    10. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; dan
    11. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.
  - b. Program kawasan strategis perkotaan:
    1. pengaturan, pengembangan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
    2. peningkatan kualitas lingkungan perkotaan;
    3. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; dan
    4. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.
  - c. Program kawasan strategis Agropolitan meliputi:
    1. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
    2. pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani;
    3. pengembangan kawasan agro industri; dan
    4. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.
- (3) Perwujudan kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas:
  - a. perlindungan situs benda cagar budaya;
  - b. meningkatkan akses informasi wisata; dan
  - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal.
- (4) Perwujudan kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan melalui program:
  - a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan kawasan karst sukolilo;
  - b. pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan karst sukolilo;
  - c. memperbaiki kualitas tutupan vegetasi kawasan karst sukolilo; dan

- d. bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi pengelolaan DAS melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu.

## BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 81

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a berfungsi:
  - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
  - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
  - c. salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan tentang:
  - a. intensitas pemanfaatan ruang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan;
  - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
  - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
  - e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi dapat dilihat pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

#### Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

#### Pasal 84

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.

#### Pasal 85

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKLp; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang berfungsi sebagai PKLp sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pasar regional;
  2. Bank perkreditan rakyat;
  3. perkantoran;
  4. kantor pos pembantu;
  5. terminal penumpang type C;
  6. dermaga perikanan;
  7. perumahan;
  8. gedung serba guna;
  9. pertokoan;
  10. hotel;
  11. perguruan tinggi;
  12. toko swalayan;
  13. industri dan pergudangan; dan
  14. kegiatan lain yang menunjang fungsi PKL dan PKLp
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
  1. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
  2. pembangunan menara telekomunikasi;
  3. gardu induk listrik;
  4. pemancar radio;
  5. normalisasi sungai;
  6. dermaga;
  7. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  8. pertambakan;
  9. pariwisata;
  10. penelitian;

11. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPSST);
  12. pembangunan Instalasi Air Minum; dan
  13. kegiatan lain yang bersinergi dan mendukung kegiatan seperti dimaksud pada huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. galian pasir;
  2. galian tanah;
  3. kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
  4. pembangunan perumahan atau industri di kawasan sawah beririgasi teknis; dan
  5. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
- d. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB, KLB dan KDH diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. permukiman;
  2. pasar kecamatan;
  3. kantor camat;
  4. Bank Perkreditan Rakyat;
  5. kantor pos pembantu;
  6. terminal bis type C;
  7. puskesmas;
  8. Rumah Sakit Ibu dan Anak;
  9. Posyandu;
  10. pertokoan eceran;
  11. gudang;
  12. penginapan;
  13. Sekolah Dasar;
  14. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  15. Sekolah Menengah Umum (SMU);
  16. sekolah kejuruan;
  17. rumah sakit type C;
  18. tempat ibadah skala kecamatan;
  19. gedung olahraga;
  20. gedung pertemuan/gedung serba guna; dan
  21. kegiatan lain yang menunjang fungsi PPK
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemancar radio;
  2. penelitian;
  3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
  4. pembangunan menara telekomunikasi;

5. pariwisata;
  6. TPSST skala kecamatan;
  7. pembangunan instalasi air minum skala kecamatan; dan
  8. kegiatan lain yang mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan galian pasir;
  2. galian tanah dan kegiatan penambangan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
  3. pembangunan perumahan ataupun industri di kawasan sawah beririgasi teknis; dan
  4. kegiatan lain yang tidak menunjang kegiatan utama dan dapat merusak kelestarian lingkungan.
- d. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB, KLB dan KDH diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b merupakan wilayah yang kegiatannya didominasi oleh kegiatan pertanian dan kepadatan hunian rendah meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pertanian;
    2. permukiman kepadatan rendah;
    3. gudang beras;
    4. pasar desa;
    5. puskesmas pembantu;
    6. Sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
    7. Sekolah Dasar;
    8. Sekolah Menengah Pertama;
    9. toko kelontong;
    10. kantor desa;
    11. perikanan;
    12. Koperasi Unit Desa (KUD);
    13. pengairan;
    14. penggembalaan;
    15. Posyandu / Poliklinik Kesehatan Desa;
    16. peternakan skala lokal;
    17. gedung serbaguna; dan
    18. kegiatan lain yang menunjang pengembangan kawasan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pariwisata alam;
    2. penelitian;
    3. menara telekomunikasi;
    4. pemancar radio;

5. sarana irigasi; dan
  6. kegiatan lain yang menunjang kegiatan utama seperti dimaksud pada huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penambangan;
  2. penggalian pasir (galian C) yang merubah bentang alam;
  3. eksploitasi sumber daya alam yang tidak disertai kajian analisis dampak lingkungan;
  4. bangunan vertikal melebihi KLB yang ditentukan; dan
  5. kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
1. Sekolah Menengah Umum (SMU);
  2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  3. Sekolah Dasar;
  4. Taman Kanak-Kanak (TK);
  5. Puskesmas pembantu;
  6. pasar skala lokal;
  7. gedung pertemuan;
  8. Koperasi Unit Desa (KUD);
  9. Permukiman kepadatan rendah;
  10. pertanian;
  11. gudang hasil pertanian;
  12. Posyandu / Poliklinik Kesehatan Desa;
  13. gedung olahraga;
  14. lapangan olahraga;
  15. toko skala lokal; dan
  16. kegiatan lain yang mendukung pengembangan kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan pariwisata alam;
  2. penelitian;
  3. menara telekomunikasi;
  4. pemancar radio;
  5. sarana irigasi; dan
  6. kegiatan lain yang menunjang kegiatan utama seperti dimaksud pada huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan penambangan;
  2. penggalian pasir (galian C) yang merubah bentang alam;
  3. eksploitasi sumber daya alam yang tidak disertai kajian analisis dampak lingkungan;
  4. bangunan vertikal melebihi KLB yang ditentukan; dan
  5. kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

#### Pasal 87

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi.

- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

#### Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian;

#### Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
  - b. terminal penumpang; dan
  - c. terminal barang;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan pola ruang; dan
    2. pemanfaatan sempadan jalan hanya untuk pembangunan: pagar tembok yang tidak menghalangi jarak pandang pengemudi, tugu, pertamanan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
    2. pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
    3. pengaturan persimpangan sebidang baik pada bundaran, alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas dan persimpangan tidak sebidang baik dengan overpass dan underpass pada kawasan padat lalu lintas; dan
    4. selain di sempadan jalan bebas hambatan pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu aktivitas pada jalan; dan
    2. pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija, dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum;
    2. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan;

3. tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
  4. bangunan kantor terminal;
  5. tempat tunggu penumpang/pengantar;
  6. taman sebagai pembatas dan peneduh; dan
  7. dilengkapi dengan fasilitas penyandang cacat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penyediaan fasilitas penunjang, seperti: toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, ruang pengobatan, tempat penitipan barang, kios sarana komunikasi; dan
  2. selain kegiatan yang telah disebutkan pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu operasional terminal.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan, keamanan, dan kenyamanan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penyediaan fasilitas utama terminal barang;
  2. penyediaan gudang penyimpanan/ penitipan barang;
  3. bangunan kantor terminal;
  4. tempat tunggu dan istirahat kendaraan;
  5. tempat ibadah; dan
  6. taman.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kantin, warung telekomunikasi, toilet, dan ruang pengobatan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional terminal.

#### Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, diarahkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan kantor stasiun;
  2. pembangunan rambu-rambu di sepanjang jalur kereta;
  3. taman dan penghijauan;
  4. menara kontrol;
  5. ruang tunggu;
  6. sarana parkir; dan
  7. menara komunikasi
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan sarana pendukung operasional stasiun; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional perkeretaapian.

#### Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pembangunan pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
  2. penetapan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik; dan
  3. penetapan sempadan SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt tanah datar dan sempadan SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt tanah datar.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET yang melewati Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Tanggunharjo, dan Kecamatan Kedungjati;
  3. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan;
  4. lapangan terbuka pada kawasan luar kota paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT dan 11 (sebelas) meter untuk SUTET;
  5. lapangan olahraga paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
  6. jalan raya paling sedikit 9 (sembilan) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
  7. pohon/tanaman paling sedikit 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
  8. bangunan tidak tahan api paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
  9. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya paling sedikit 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
  10. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi paling sedikit 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
  11. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik, dan lainnya paling sedikit 4 (empat) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTET;
  12. pompa bensin/tangki bensin paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari SUTT dan 50 (lima puluh) meter dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
  13. tempat penimbunan bahan bakar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari SUTT dan SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat; dan
  2. SPBE tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan;

#### Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kabel; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan non kabel;

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan non kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membangun menara telekomunikasi yang berada pada bangunan yang menyediakan fasilitas helipad;
  - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 (sepuluh) kilometer, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 (lima) kilometer;
    2. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun di atas permukaan tanah maksimum tingginya 72 (tujuh puluh dua) meter;
    3. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah maksimum tingginya 50 (lima puluh) meter; dan
    4. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 (delapan ratus) meter dpl dan lereng lebih dari 20 (dua puluh) persen.
  - e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*).

### Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c meliputi arahan peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan normalisasi sungai, dan kegiatan pengamanan sungai;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air;

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana air minum;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPSST; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPS berupa pemilahan dan pengumpulan sampah;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPS;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPS;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen dan luas lahan minimal 100 (seratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa; dan
  - e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPSST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPSST berupa pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill);
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPSST;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPSST;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen, dan luas lahan minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa; dan
  - e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi ruang pemilahan 30 (tiga puluh) meter persegi, pengomposan sampah organik 200 (dua ratus) meter persegi, gudang 100 (seratus) meter persegi, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container 60 (enam puluh) meter persegi dan pagar tembok keliling.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
  - e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen, persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen; dan persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah setempat; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah terpusat.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
  - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah industri;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah industri; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan hasil industri, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah industri.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi sarana komunikasi umum yang siap pakai dan jalan lingkungan dengan perkerasan.

## Paragraf 2

### Ketentuan umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Wilayah

#### Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

#### Pasal 96

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf a terdiri atas :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bencana alam
- f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi; dan

- g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa kawasan lindung yang dikelola masyarakat dan kawasan resapan air meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang mempunyai kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada, pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, kegiatan pariwisata alam, dan kegiatan penelitian;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama sebagai resapan air; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi utama sebagai resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - 1. pemanfaatan ruang untuk RTH;
      - 2. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran; dan
      - 3. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - 1. kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; dan
      - 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi.
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - 1. mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
      - 2. kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan saluran irigasi meliputi:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan dan pengelolaan saluran irigasi yang langsung mengairi sawah;
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi saluran irigasi yang melewati kawasan permukiman dan perdesaan dapat digunakan sebagai saluran drainase; dan
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - a) kegiatan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
      - b) pendirian bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi; dan
      - c) kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan kerusakan kualitas sumber air.
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan waduk meliputi:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - 1. pemanfaatan ruang untuk RTH dan penghijauan dengan tanaman;
      - 2. kegiatan perikanan budidaya;
      - 3. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran; dan
      - 4. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air waduk; dan
    2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan waduk.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. mendirikan bangunan pada kawasan sempadan waduk; dan
    2. kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas waduk.
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan dengan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumber mata air untuk kegiatan usaha yang tidak mengganggu fungsi mata air;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
      2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa kawasan Ruang Terbuka Hijau disusun dengan ketentuan :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH publik
    1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
      1. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
      2. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum secara proporsional tanpa mengganggu fungsi RTH;
      3. pengembangan vegetasi sesuai dengan jenis dan peruntukannya;
    2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
      1. kegiatan sosial dan rekreasi yang tidak merusak lingkungan dan fungsi RTH;
      2. pendirian bangunan yang menunjang fungsi RTH; dan
      3. pemanfaatan daerah sempadan selama tidak mengganggu fungsinya.
    3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
      1. mendirikan bangunan yang tidak sesuai peruntukannya pada daerah sempadan; dan
      2. aktifitas lain yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas fungsi RTH.
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH privat
    1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
      1. penanaman vegetasi pelindung dan/atau tanaman produktif pada pekarangan rumah;
      2. pemanfaatan area parkir terbuka, carport dan tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan.
    2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. Pengembangan prasarana sarana utilitas tertentu yang tidak mengganggu keberadaan fungsi RTH;
    3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. pendirian dan penambahan luas bangunan tanpa izin instansi terkait.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan untuk kepentingan penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan
  2. pelestarian benda cagar budaya beserta lingkungan penunjangnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan wisata yang tidak merusak lingkungan; dan
  2. pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah;
  2. kegiatan yang dapat mengubah bentukan benda cagar budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  3. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat dan merusak kekayaan budaya.
- (6) Peraturan zonasi pada kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir disusun dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
    - b) pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
    - c) penyediaan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
    - b) kegiatan budi daya dengan teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) kegiatan permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan banjir dengan tingkat risiko tinggi; dan
    - b) kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan banjir dengan tingkat risiko tinggi.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tanah longsor disusun dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) pemanfaatan dataran tanah longsor bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
    - b) pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
    - c) penyediaan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
    - b) kegiatan budi daya dengan teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) kegiatan permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan tanah longsor dengan tingkat risiko tinggi; dan
    - b) kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan tanah longsor dengan tingkat risiko tinggi.

- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan disusun dengan ketentuan:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) revitalisasi jaringan irigasi;
    - b) pembuatan bangunan penampungan air baku;
    - c) penghijauan dan reboisasi;
    - d) penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum; dan
    - e) sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana kekeringan.
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan budi daya dengan teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana.
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan kekeringan dengan tingkat risiko tinggi.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung geologi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
    - 2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
    - 3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung plasma nutfah.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengubah ekosistem tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
    - 2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar wilayah dengan ekosistem tertentu; dan
    - 3. kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem tertentu.

#### Pasal 97

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
  - g. peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan

- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
    - 2. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
    - 3. pengembangan kegiatan pada lahan yang sesuai kemampuan lahannya.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
    - 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan rakyat; dan
    - 2. pemanfaatan hasil hutan rakyat untuk kemakmuran masyarakat.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan permukiman perdesaan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan rakyat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - 1. pusat pengolahan dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan;
      - 2. budidaya tanaman pangan; dan
      - 3. aktivitas pendukung pertanian.
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      - a) perubahan fungsi sawah diizinkan untuk kepentingan umum, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan jalan, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik;
      - b) selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatas, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;
      - c) rencana pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan atau rencana rinci tata ruang;
      - d) perubahan fungsi sawah diizinkan dalam rangka terjadi bencana alam;
      - e) penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - f) penyediaan lahan pengganti sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian menyesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan pertanian selain untuk kepentingan umum dan atau karena bencana.

- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) budidaya tanaman pangan; dan
      - b) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      - a) mendirikan rumah tinggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
      - b) kegiatan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan dengan komoditas palawija dalam skala kecil; dan
      - c) kegiatan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi sesuai dengan rencana tata ruang.
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum dan atau karena bencana.
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian hortikultura disusun dengan ketentuan:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) budidaya tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang; dan
      - b) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa mendirikan rumah tunggal sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa budidaya hortikultura pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 %.
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan disusun dengan ketentuan:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa alih fungsi lahan untuk kegiatan penunjang agrowisata dan penelitian terkait perkebunan.
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - a) melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
      - b) alih fungsi lahan untuk kegiatan budidaya lainnya
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan; dan
      - b) budidaya peternakan rakyat dan peternakan skala besar.
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa mendirikan perumahan; dan
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kehidupan ternak.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan;
    - 2. budidaya perikanan skala besar, menengah, dan kecil di kawasan perikanan budidaya; dan
    - 3. pendirian bangunan untuk mendukung sarana perikanan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain huruf a yang tidak mengganggu kawasan peruntukan perikanan; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penambangan yang sesuai wilayah izin usaha pertambangan dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta memenuhi kewajiban-kewajiban meliputi:
1. sebelum kegiatan pertambangan berlangsung perlu dilakukan analisis manfaat dan risiko, analisis biaya (studi kelayakan) serta analisis lingkungan (AMDAL);
  2. perusahaan pertambangan wajib memiliki perizinan baik izin penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, pengangkutan, pengolahan, pemasaran dan pasca tambang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  3. perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi lahan pasca tambang setelah kegiatan dinyatakan berhenti;
  4. pengelolaan lingkungan lokasi penambangan berbasis mitigasi bencana; dan
  5. pelaku usaha pertambangan wajib melakukan pengelolaan potensi permasalahan sosial dan penyelesaian permasalahannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kawasan bekas penambangan yang digunakan untuk kawasan hijau dan/atau kegiatan budi daya lainnya dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
  2. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
  3. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. kegiatan pertambangan pada fungsi kawasan lain diperbolehkan sepanjang mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
  2. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
  3. pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
  4. mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri; dan
  5. mengembangkan IPAL.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
  2. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  3. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
    - 2. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan fasilitas dan akomodasi untuk menunjang pariwisata.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
    - 2. pengembangan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal;
    - 3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skala pelayanannya.
    - 4. pengembangan kegiatan industri kecil dan rumah tangga; dan
    - 5. pengembangan permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang kurang sesuai dengan skalanya.
    - 2. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pemerintahan;
    - 3. pengembangan pada lahan yang kurang sesuai dengan kemiringan lereng, ketersediaan, dan mutu sumber air minum;
    - 4. pengembangan permukiman baru pada kawasan yang berpotensi banjir/genangan; dan
    - 5. pengembangan permukiman kawasan khusus berupa penyediaan tempat istirahat pada kawasan pariwisata dan kawasan permukiman baru sesuai dengan rencana tata ruang.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan industri skala besar dan menengah; dan
    - 2. pengembangan kawasan terbangun yang berada dan/atau berbatasan dengan kawasan lindung.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 3  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan strategis ekonomi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan
    2. kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan masa lampau (*heritage*).
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan bangunan di sekitar kawasan dibatasi pengembangannya; dan
    2. pengembangan kegiatan penunjang pariwisata tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. perubahan ruang yang dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
    2. kegiatan berintensitas tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi dasarnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembuatan sumur-sumur resapan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan percepatan rehabilitasi lahan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan

Pasal 99

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 100

Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri atas:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin perubahan penggunaan tanah;
- e. izin mendirikan bangunan; dan
- f. izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 101

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati;
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 102

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten;
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya meliputi:
  - a. izin lokasi;
  - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - c. izin mendirikan bangunan; dan
  - d. izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 103

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diperlukan untuk rencana penanaman modal pada tanah seluas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian dan/atau tanah seluas lebih dari 1 (satu) hektar untuk usaha non pertanian.
- (3) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan terdiri atas:
  - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
  - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
  - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 104

Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum sebagai dasar untuk

permohonan mendirikan bangunan.

#### Pasal 105

Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d berupa izin yang diberikan kepada orang pribadi untuk mengubah peruntukan tanah pertanian berupa sawah/tegal menjadi non pertanian/pekarangan yang bertujuan untuk rumah tempat tinggal.

#### Pasal 106

Izin Mendirikan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e berupa izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk:

- a. membangun baru;
- b. mengubah;
- c. memperluas;
- d. mengurangi; dan/atau
- e. merawat bangunan gedung.

#### Pasal 107

Izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e terdiri atas:

- a. usaha pertambangan;
- b. perkebunan;
- c. pariwisata;
- d. industri;
- e. perdagangan;
- f. lingkungan; dan
- g. pengembangan sektoral lainnya.

### Bagian Keempat

#### Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 108

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf c diberikan kepada Pemerintah Daerah lain dan masyarakat;
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan/pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah; dan
  - b. insentif non fiskal terdiri atas:
    1. penambahan dana alokasi khusus;
    2. pemberian kompensasi;
    3. subsidi silang;
    4. kemudahan prosedur perizinan;
    5. imbalan;
    6. sewa ruang;
    7. urun saham;
    8. pembangunan dan pengadaan infrastruktur; dan
    9. penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat/swasta, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

- (3) Ketentuan Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi; dan
  - b. disinsentif non fiskal berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 109

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 110

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara Pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara Pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan
  - g. denda administratif.

Pasal 111

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Peran Masyarakat  
Pasal 112

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:
  - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
  - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. memberikan masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana tata ruang.
  - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 113

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

#### Pasal 114

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 115

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kelembagaan

#### Pasal 116

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan keputusan Bupati.

### BAB IX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 117

Setiap orang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

#### Pasal 118

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

#### Pasal 119

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

#### Pasal 120

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

### BAB X PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

#### Pasal 121

- (1) RTRW Kabupaten Grobogan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Grobogan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 dilengkapi dengan dokumen teknis dan album peta skala 1:50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 122

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Grobogan disusun Rencana Detail Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 123

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Tahun 1994-2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 125

Peraturan Bupati yang menjadi peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Grobogan.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 01 Mei 2012

BUPATI GROBOGAN

ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 01 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

ttd

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2012 NOMOR 6



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011-2031

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Grobogan meliputi ruang daratan dan ruang udara tanpa adanya ruang lautan dalam batas wilayah administratifnya. Ruang wilayah Kabupaten Grobogan sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.
3. Ruang wilayah Kabupaten Grobogan, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh

karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Grobogan.
5. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk didengar (*the right to be heard*). Dalam praktik, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.
6. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Grobogan harus segera menyusun dan menetapkan peraturan

daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

8. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan memperhatikan juga prinsip-prinsip kajian lingkungan hidup strategis.

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

#### Pasal 9

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan memperhatikan juga prinsip-prinsip kajian lingkungan hidup strategis.

##### Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c

Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani

kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 29

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c

Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

#### Pasal 30

##### Ayat (1)

Yang dimaksud "kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya" adalah dengan kawasan dengan kriteria "fisiografis" adalah bentuk permukaan bumi, jenis tanah, kelas lereng, curah hujan, dan tipe iklim yang berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem sebagai berikut:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi skor 175 dan/atau;
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau;
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 m atau lebih.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud "kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat" adalah lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis menyerupai hutan lindung yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan sistem kehidupan.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud "Kawasan resapan air" adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna bagi sumber air.

#### Pasal 31

##### Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

#### Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

#### Pasal 34

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m

- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Cukup jelas.
  - Huruf e  
Cukup jelas.
  - Huruf f  
Cukup jelas.
  - Huruf g  
Cukup jelas.
  - Huruf h  
Cukup jelas.
  - Huruf i  
Cukup jelas.
  - Huruf j  
Cukup jelas.
  - Huruf k  
Cukup jelas.
  - Huruf l  
Cukup jelas.
  - Huruf m  
Cukup jelas.
  - Huruf n  
Cukup jelas.
  - Huruf o  
Cukup jelas.
  - Huruf p  
Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
- Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.

- Ayat (2)
- Yang dimaksud "Kawasan Lindung Karst" adalah bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina, dan gua. Dolina adalah lekuk tertutup di permukaan kawasan karst yang terjadi akibat proses pelarutan dan atau peruntuhan.
- Penetapan kawasan lindung karst sukolilo ditetapkan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

- Huruf a

Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "Kawasan imbuhan air tanah" adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud "kawasan lindung plasma nutfah" adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d

Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai antara 125-174.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai di bawah 125.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud "kawasan pertanian lahan basah" adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan

pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Ketentuan pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah sebagai berikut :

1. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
2. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
3. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
4. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
5. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
6. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
7. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
8. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian. Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.  
Huruf r  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertanian lahan kering” adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan" adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pegusahaan mineral bukan logam yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi" adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pegusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan peruntukan industri besar dapat dikembangkan di sepanjang jalan provinsi / kolektor primer dengan mekanisme penyelenggaraan ruang tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan peruntukan industri sedang/menengah dapat dikembangkan di sepanjang jalan provinsi / kolektor primer dengan mekanisme penyelenggaraan ruang tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 44

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

#### Pasal 45

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan indikasi program utama dalam ketentuan ini menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 78

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c

Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

- Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.
- Ayat (9)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (10)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (11)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 95

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)

- Huruf a  
Cukup jelas.

- Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 97

- Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

#### Pasal 98

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

#### Pasal 99

Cukup jelas.

#### Pasal 100

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

- Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.

#### Pasal 101

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 102

- Ayat (1)  
Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis menyangkut kesesuaian tata ruang, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Izin prinsip dapat berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL).
- Ayat (2)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Cukup jelas.

#### Pasal 103

- Ayat (1)  
Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- Ayat (2)  
Rencana penanaman modal pada tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian dan tanah seluas 1 (satu) hektar tetap harus melalui izin rekomendasi Bupati. Izin rekomendasi Bupati diberikan selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) tahun pula.
- Ayat (3)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Izin perubahan penggunaan tanah diperlukan untuk rencana pengeringan tanah dengan ukuran seluas-luasnya 1 (satu) hektar atas persetujuan dan penetapan dari Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dengan mempertimbangkan aspek tata ruang.

Pasal 106

Izin Mendirikan Bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 107

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 109

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Ayat (1)  
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.  
Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:  
a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau  
b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal

kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2011 - 2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Skala 1 : 300.000



**KETERANGAN**

- Batas Provinsi
  - - - Batas Kabupaten
  - · - · - Batas Kecamatan
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Kereta Api
  - ⊙ Ibu kota kabupaten
  - Ibu kota kecamatan
  - Sungai
  - Waduk
- Rencana Jaringan Jalan
- Peningkatan Jalan Kolektor Primer
  - Peningkatan Jalan Lokal Primer
- Rencana Pengembangan Terminal
- Terminal Tipe A
  - Terminal Tipe C
  - Terminal Barang
- Jaringan Trayek Angkutan Jalan
- Trayek Penumpang
- Rencana Sistem Jaringan Kereta Api
- Double Track
  - Jaringan Komuter
  - Pengembangan Stasiun KA
- Sistem Perkotaan
- PKL
  - △ PKLp
  - △ PPK
  - △ PPL
- Rencana Jaringan Gas
- Jaringan Pipa Gas
- Renc. Pengemb. Gardu Induk Listrik
- ⚡ Gardu Induk (GI)
  - ⚡ Gardu Induk 150/20 KV
  - ⚡ Peningkatan Gardu Induk 150/20 KV
- Jaringan Listrik
- Jaringan Listrik 500 KV
  - Jaringan Listrik 150 KV
  - Jaringan Listrik 20 KV
  - Rencana Pengembangan Transmisi Listrik
- Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik
- Interkoneksi Jawa Bali
- Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
- Peningkatan STO
- Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Wilayah Lain
- ⊕ TPA
  - ⊕ TPSST
  - IPLT
  - IPAL

BUPATI GROBOGAN

ttd

H. BAMBANG PUDJIONO, SH

PETA ORIENTASI



System Grid : Universal Transverse Mercator  
 Proyeksi : Transverse Mercator  
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)  
 Zona : Zona 49 S  
 Catatan : Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi kabupaten dan provinsi

SUMBER :

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Balcourtanal Kali. Grobogan
- Peta 1 : 25.000 E dan 1 : 2000
- Peta Jaringan Jalan Ral & Pulu Jawa dan rencana Perhubungan Tahun 2011
- Peta Jaringan Jalan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan Tahun 2010
- Peta Jaringan Listrik Jawa Bali PT PLH Perseor Tahun 2011
- Peta Jaringan Gas Semarang-Cepu PT. Pertamina Gas Tahun 2011
- Peta RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 01 Mei 2012

KABUPATEN KUDUS

KABUPATEN PATI

KABUPATEN BLORA


KABUPATEN DEMAK

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN SRAGEN

KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KABUPATEN SEMARANG



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2012  
TANGGAL : 01 Mei 2012

**RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN GROBOGAN**

- 1 Ruas jalan Menduran - Lemah Putih
- 2 Ruas jalan Karangasem – Sumber Agung
- 3 Ruas jalan Genengsari – Kenteng
- 4 Ruas jalan Taruman – Lengki
- 5 Ruas jalan Wotgaleh – Sumber Agung
- 6 Ruas jalan Manggarmas – Manggarmas Wetan
- 7 Ruas jalan Daplang – Sugihmanik
- 8 Ruas jalan Wolo – Bendungan
- 9 Ruas jalan Genuk – Nglejok
- 10 Ruas jalan Geyer – Sobo
- 11 Ruas jalan Gubug – Jeketro/Glapan
- 12 Ruas jalan Kapung – Glapan
- 13 Ruas jalan Jeketro – Karangrayung
- 14 Ruas jalan Truko – Jeketro
- 15 Ruas jalan Godong – Truko
- 16 Ruas jalan Truko – Mojo
- 17 Ruas jalan Mojo - Karangrayung
- 18 Ruas jalan Karangrayung – Gadoh
- 19 Ruas jalan Penawangan – Truko
- 20 Ruas jalan Bendungan – Mojo
- 21 Ruas jalan Penawangan – Pengkol
- 22 Ruas jalan Pengkol – Sedadi
- 23 Ruas jalan Gadoh – Karangrowo
- 24 Ruas jalan Sedadi – Karangrowo
- 25 Ruas jalan Karangrowo – Boyolali
- 26 Ruas jalan Danyang – Pengkol
- 27 Ruas jalan Danyang – Kranggan
- 28 Ruas jalan Toroh – Dimoro
- 29 Ruas jalan Kranggan – Sedadi
- 30 Ruas jalan Brati – Tegalsumur
- 31 Ruas jalan Jatilor – Guyangan
- 32 Ruas jalan Gatak – Jambon
- 33 Ruas jalan Depok – Katong
- 34 Ruas jalan Kedungjati – Boyolali
- 35 Ruas jalan Tegowanu – Tunjungharjo
- 36 Ruas jalan Lebak – Lebengjumuk
- 37 Ruas jalan Bendungan – Mangin
- 38 Ruas jalan Karangrejo – Lebak
- 39 Ruas jalan Grobogan – Putatsari
- 40 Ruas jalan Putatsari – Lebak
- 41 Ruas jalan Rejosari – Putatsari
- 42 Ruas jalan Jono – Plosoharjo
- 43 Ruas jalan Gubug – Tunjungharjo

- 44 Ruas jalan Kemadohatur – Dokoro
- 45 Ruas jalan Lebengjumuk – Kemadohatur
- 46 Ruas jalan Sedah – Kemadohatur
- 47 Ruas jalan Tawangharjo – Sedah
- 48 Ruas jalan Purwodadi – Kandangan
- 49 Ruas jalan Kalongan – Kandangan
- 50 Ruas jalan Kandangan - Gatak
- 51 Ruas jalan Gatak – Pulokulon
- 52 Ruas jalan Pulokulon – Tuko
- 53 Ruas jalan Kalongan – Tambirejo
- 54 Ruas jalan Kandangan – Boloh
- 55 Ruas jalan Depok – Tambirejo
- 56 Ruas jalan Tambirejo – Boloh
- 57 Ruas jalan Boloh – Jambon
- 58 Ruas jalan Pulokulon – Jambon
- 59 Ruas jalan Jambon – Karanganyar
- 60 Ruas jalan Waru – Ngrandah
- 61 Ruas jalan Toroh – Ngebok
- 62 Ruas jalan Kuwu – Dumpil
- 63 Ruas jalan Temon – Lemahputih
- 64 Ruas jalan Ngrandah – Kenteng
- 65 Ruas jalan Panunggalan – Coyo
- 66 Ruas jalan Dimoro – Sedadi
- 67 Ruas jalan Krai – Jambangan
- 68 Ruas jalan Asemrudung – Karanganyar
- 69 Ruas jalan Monggot – Bangsri
- 70 Ruas jalan Sobo – Kalangbancar
- 71 Ruas jalan Batas Boyolali – Ngrambat
- 72 Ruas jalan Gabus – Karangrejo
- 73 Ruas jalan Tuko – Mlowo
- 74 Ruas jalan Ngebok – Genengsari
- 75 Ruas jalan Karanganyar – Sragen
- 76 Ruas jalan Pengkol – Bendungan
- 77 Ruas jalan Wirosari - Karangasem
- 78 Ruas jalan Harjowinangun – Saban
- 79 Ruas jalan Tuko – Banjarsari
- 80 Ruas jalan Ketitang – Sambung
- 81 Ruas jalan Karangrejo – Banjarejo
- 82 Ruas jalan Banjarejo – Dumpil
- 83 Ruas jalan Kuwu – Karangrejo
- 84 Ruas jalan Sulur – Karangrejo
- 85 Ruas jalan Sulur – Kesongo
- 86 Ruas jalan Kradenan – Dalen
- 87 Ruas jalan Sulur – Dalen
- 88 Ruas jalan Ngaringan – Dumpil
- 89 Ruas jalan Pendem – Bandungsari
- 90 Ruas jalan Tanjungsari – Wotgaleh
- 91 Ruas jalan Karangasem – Tegalrejo
- 92 Ruas jalan Tuko – Kropak
- 93 Ruas jalan Coyo – Mlowokarangtalun
- 94 Ruas jalan Gatak – Tawangharjo
- 95 Ruas jalan Sedadi – Karangrayung

- 96 Ruas jalan Truko – Pengkol
- 97 Ruas jalan Jatipohon – Lebengjumuk
- 98 Ruas jalan Karangrejo – Kalipang
- 99 Ruas jalan Tambirejo – Gambringan
- 100 Ruas jalan Gendingan – Kranggan
- 101 Ruas jalan Sukorejo – Kranggan
- 102 Ruas jalan Gubug – Rowosari
- 103 Ruas jalan Gubug – Tambakan
- 104 Ruas jalan Tambakan – Tlogomulyo
- 105 Ruas jalan Godong – Kemantren
- 106 Ruas jalan Tambakan – Baturagung
- 107 Ruas jalan Tirem – Lemah putih
- 108 Ruas jalan Gubug – Trisari
- 109 Ruas jalan Kradenan – Banjardowo
- 110 Ruas jalan Tanggungharjo - Brabo
- 111 Ruas jalan Brati – Kronggen
- 112 Ruas jalan Dokoro – Karangasem
- 113 Ruas jalan Dimoro – Katong
- 114 Ruas jalan Mayahan – Pulorambe
- 115 Ruas jalan Kedungrejo – Nambuhan
- 116 Ruas jalan Tegalrejo – Kabupaten Blora
- 117 Ruas jalan Kunden – Gedangan
- 118 Ruas jalan Tegowanu – Sukorejo
- 119 Ruas jalan Kalimoro – Glapan
- 120 Ruas jalan Guyangan – Jipang
- 121 Ruas jalan Mangin – Tlawah
- 122 Ruas jalan Dimoro – Sobo
- 123 Ruas jalan Banyuurip – Ngebok
- 124 Ruas jalan Geyer – Jambangan
- 125 Ruas jalan Ngebok – Krai
- 126 Ruas jalan Krai – Genengsari
- 127 Ruas jalan Boloh – Genengsari
- 128 Ruas jalan Genengsari – Wonoseso
- 129 Ruas jalan Jambangan – Asemrudung
- 130 Ruas jalan Jambangan – Randu
- 131 Ruas jalan Kenteng – Bangsri
- 132 Ruas jalan Bangsri – Batas Sragen
- 133 Ruas jalan Jambon – Jatiharjo
- 134 Ruas jalan Mlowokarangtalun – Randurejo
- 135 Ruas jalan Simo – Mlowokarangtalun
- 136 Ruas jalan Dalen – Batas Kabupaten Sragen
- 137 Ruas jalan Banjarejo – Batas Blora
- 138 Ruas jalan Ngaringan – Waduk
- 139 Ruas jalan Bandungsari – Sumber Agung
- 140 Ruas jalan Dokoro – Teges
- 141 Ruas jalan Wirosari – Pendem
- 142 Ruas jalan Jono – Selo
- 143 Ruas jalan Tanggungharjo – Plosorejo
- 144 Ruas jalan Temon – Tanggungharjo
- 145 Ruas jalan Tirem – Tegalsumur
- 146 Ruas jalan Mliwang – Jumo
- 147 Ruas jalan Kenteng – Krai

- 148 Ruas jalan Ngombak – Prigi
- 149 Ruas jalan Taruman – Kandangrejo
- 150 Ruas jalan Karang Wader – Leyangan
- 151 Ruas jalan Toko – Watupawon
- 152 Ruas jalan Klambu – Menawan
- 153 Ruas jalan Dimoro – Katong
- 154 Ruas jalan Bago – Randurejo
- 155 Ruas jalan Rejosari – Teguhan
- 156 Ruas jalan Brati – Lemahputih
- 157 Ruas jalan Jenengan – Wonosoco
- 158 Ruas jalan Ngraji – Tambirejo
- 159 Ruas jalan Dadabong – Karanganyar
- 160 Ruas jalan Rejosari – Karanganyar
- 161 Ruas jalan Pulorejo – Candisari
- 162 Ruas jalan Klambu – Terkesi
- 163 Ruas jalan Keyongan – Suwatu
- 164 Ruas jalan Dapurno – Mojorebo
- 165 Ruas jalan Karanglangu – Panimbo
- 166 Ruas jalan Godong – Klambu

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2012  
TANGGAL : 01 Mei 2012

**JEMBATAN KABUPATEN DI KABUPATEN GROBOGAN**

1	Jembatan Ruas Jl. Getas Pendowo	di Kecamatan Purwodadi
2	Jembatan Ruas Jl. Untung Suropati	di Kecamatan Purwodadi
3	Jembatan Ruas Jl. Gajah Mada	di Kecamatan Purwodadi
4	Jembatan Ruas Jl. Gajah Mada	di Kecamatan Purwodadi
5	Jembatan Ruas Jl. Tawangharjo - Sedah	di Kecamatan Tawangharjo /Tarub
6	Jembatan Ruas Jl. Tawangharjo - Sedah	di Kecamatan Tawangharjo /Tarub
7	Jembatan Ruas Jl. Tawangharjo - Sedah	di Kecamatan Tawangharjo /Godan
8	Jembatan Ruas Jl. Tawangharjo - Sedah	di Kecamatan Tawangharjo Godan
9	Jembatan Ruas Jl. Tawangharjo - Sedah	di Kecamatan Tawangharjo Godan
10	Jembatan Ruas Jl. Wirosari - Karangasem	di Kecamatan Wirosari / Karangasem
11	Jembatan Ruas Jl. Wirosari - Karangasem	di Kecamatan Wirosari / Karangasem
12	Jembatan Ruas Jl. Karangasem - Tegalrejo	Tegalrejo
13	Jembatan Ruas Jl. Karangasem - Tegalrejo	Tegalrejo
14	Jembatan Ruas Jl. Dokoro - Karangasem	di Kecamatan Wirosari /Dokoro
15	Jembatan Ruas Jl. Brigjen Sudiarto	di Kecamatan Purwodadi /Kalongan
16	Jembatan Ruas Jl. Tentara Pelajar	di Kecamatan Purwodadi /Danyang
17	Jembatan Ruas Jl. Bago - Randurejo	Bago
18	Jembatan Ruas Jl. Bago - Randurejo	Bago
19	Jembatan Ruas Jl. Simo - Bago	Simo
20	Jembatan Ruas Jl. Tuko - Mlowokarangtalun	di Kecamatan Pulokulon/Tuko
21	Jembatan Ruas Jl. Tuko - Mlowokarangtalun	di Kecamatan Pulokulon/Mlowokarangtalun
22	Jembatan Ruas Jl. Tuko - Banjarsari	Banjarsari
23	Jembatan Ruas Jl. Tuko - Kropak	Tuko
24	Jembatan Ruas Jl. Tuko - Kropak	Tuko
25	Jembatan Ruas Jl. Tuko - Kropak	Kropak
26	Jembatan Ruas Jl. Tuko - Kropak	Kropak
27	Jembatan Ruas Jl. Pulokulon - Tuko	Sembungharjo
28	Jembatan Ruas Jl. Pulokulon - Tuko	Pulokulon
29	Jembatan Ruas Jl. Pulokulon - Tuko	Jetaksari
30	Jembatan Ruas Jl. Pulokulon - Tuko	Panunggalan
31	Jembatan Ruas Jl. Pulokulon - Tuko	Panunggalan
32	Jembatan Ruas Jl. Pulokulon - Tuko	Panunggalan
33	Jembatan Ruas Jl. Pulokulon - Tuko	Panunggalan

34	Jembatan Ruas Jl. Jambon - Karanganyar	Karanganyar
35	Jembatan Ruas Jl. Jambon - Karanganyar	Gading
36	Jembatan Ruas Jl. Jambon - Karanganyar	Gading
37	Jembatan Ruas Jl. Jambon - Karanganyar	Karanganyar
38	Jembatan Ruas Jl. Jambon - Karanganyar	Karanganyar
39	Jembatan Ruas Jl. Karanganyar - Sragen	Wani
40	Jembatan Ruas Jl. Karanganyar - Sragen	Wani
41	Jembatan Ruas Jl. Mlowokarangtalun - Randurejo	Mlowokarangtalun
42	Jembatan Ruas Jl. Mlowokarangtalun - Randurejo	Randurejo
43	Jembatan Ruas Jl. Mlowokarangtalun - Randurejo	Randurejo
44	Jembatan Ruas Jl. Coyo - Mlowokarangtalun	Coyo
45	Jembatan Ruas Jl. Coyo - Mlowokarangtalun	Mlowokarangtalun
46	Jembatan Ruas Jl. Coyo - Mlowokarangtalun	Mlowokarangtalun
47	Jembatan Ruas Jl. Panunggalan - Coyo	Panunggalan
48	Jembatan Ruas Jl. Panunggalan - Coyo	Panunggalan
49	Jembatan Ruas Jl. Panunggalan - Coyo	Coyo
50	Jembatan Ruas Jl. Panunggalan - Coyo	Coyo
51	Jembatan Ruas Jl. Randurejo-Sragen	Randurejo
52	Jembatan Ruas Jl. Temon - Lemah Putih	Lemah Putih
53	Jembatan Ruas Jl. Brati - Lemah Putih	Lemah Putih
54	Jembatan Ruas Jl. Brati - Lemah Putih	Brati
55	Jembatan Ruas Jl. Tirem – Lemah Putih	Tirem
56	Jembatan Ruas Jl. Tirem – Lemah Putih	Tirem
57	Jembatan Ruas Jl. Brati – Tegalsumur	Brati
58	Jembatan Ruas Jl. Brati - Kronggen	Kronggen
59	Jembatan Ruas Jl. Bendungan - Mojo	Bendungan
60	Jembatan Ruas Jl. Bendungan - Mojo	Bendungan
61	Jembatan Ruas Jl. Bendungan - Mojo	Mojo
62	Jembatan Ruas Jl. Bendungan - Mojo	Mojo
63	Jembatan Ruas Jl. Bendungan - Mangin	Bendungan
64	Jembatan Ruas Jl. Bendungan - Mangin	Kramat
65	Jembatan Ruas Jl. Bendungan - Mangin	Kramat
66	Jembatan Ruas Jl. Pengkol - Bendungan	Pengkol
67	Jembatan Ruas Jl. Pengkol - Sedadi	Toko
68	Jembatan Ruas Jl. Toko – Watupawon	Toko
69	Jembatan Ruas Jl. Daplang - Sugihmanik	Tanggirejo
70	Jembatan Ruas Jl. Daplang - Sugihmanik	Tanggirejo
71	Jembatan Ruas Jl. Daplang - Sugihmanik	Mangunsari
72	Jembatan Ruas Jl. Tegowanu – Sukorejo	Tegowanu
73	Jembatan Ruas Jl. Tegowanu – Sukorejo	Tegowanu
74	Jembatan Ruas Jl. Tegowanu – Sukorejo	Sukorejo
75	Jembatan Ruas Jl. Tanggungharjo - Brabo	Tanggungharjo
76	Jembatan Ruas Jl. Gubug - Trisari	Kunjeng
77	Jembatan Ruas Jl. Gubug - Rowosari	Jurang
78	Jembatan Ruas Jl. Ketitang - Sambung	Ketitang
79	Jembatan Ruas Jl. Ketitang - Sambung	Ketitang
80	Jembatan Ruas Jl. Ketitang - Sambung	Ketitang
81	Jembatan Ruas Jl. Ketitang - Sambung	Sambung

82	Jembatan Ruas Jl. Ketitang - Sambung	Sambung
83	Jembatan Ruas Jl. Ketitang - Sambung	Sambung
84	Jembatan Ruas Jl. Jl. Ring Road Utara	Getasrejo
85	Jembatan Ruas Jl. Jl. Ring Road Utara	Getasrejo
86	Jembatan Ruas Jl. Jl. Palembang IV	Palembahan
87	Jembatan Ruas Jl. Kuwu - Karangrejo	Banjardowo
88	Jembatan Ruas Jl. Kuwu - Karangrejo	Kradenan
89	Jembatan Ruas Jl. Kuwu - Dumpil	Kuwu
90	Jembatan Ruas Jl. Kuwu - Dumpil	Kuwu
91	Jembatan Ruas Jl. Kuwu - Dumpil	Kuwu
92	Jembatan Ruas Jl. Sendangrejo	Sendangrejo
93	Jembatan Ruas Jl. Karangrejo-Banjarejo	Karangrejo
94	Jembatan Ruas Jl. Gabus - Karangrejo	Tunggulrejo
95	Jembatan Ruas Jl. Jono – Selo	Jono
96	Jembatan Ruas Jl. Jono – Selo	Uwot
97	Jembatan Ruas Jl. Sulus - Karangrejo	Bendanharjo
98	Jembatan Ruas Jl. Gatak - Talangharjo	Selo
99	Jembatan Ruas Jl. Banyuurip - Ngebok	Banyuurip
100	Jembatan Ruas Jl. Banyuurip- Ngebok	Ngebok
101	Jembatan Ruas Jl. Waru – Ngrandah	Ngrandah
102	Jembatan Ruas Jl. Kalongan - Kandangan	Ngablak
103	Jembatan Ruas Jl. Kalongan - Kandangan	Ngraji
104	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Ngebok	Sindurejo
105	Jembatan Ruas Jl. Depok - Tambirejo	Kaliwenang
106	Jembatan Ruas Jl. Purwodadi - Kandangan	Glugu
107	Jembatan Ruas Jl. Purwodadi - Kandangan	Karanganyar
108	Jembatan Ruas Jl. Purwodadi - Kandangan	karanganyar
109	Jembatan Ruas Jl. Boloh - Genengsari	Boloh
110	Jembatan Ruas Jl. Boloh - Genengsari	Kemekan
111	Jembatan Ruas Jl. Boloh - Genengsari	Genengsari
112	Jembatan Ruas Jl. Jambon - Boloh	Waru
113	Jembatan Ruas Jl. Jambon - Boloh	Tunggak
114	Jembatan Ruas Jl. Jambon - Boloh	Boloh
115	Jembatan Ruas Jl. Mayahan – Pulorambe	Pulorambe
116	Jembatan Ruas Jl. Kandangan – Boloh	Boloh
117	Jembatan Ruas Jl. Kandangan - Boloh	Boloh
118	Jembatan Ruas Jl. Kandangan – Gatak	Kandangan
119	Jembatan Ruas Jl. Kandangan – Gatak	Nambuhan
120	Jembatan Ruas Jl. Kandangan – Gatak	Nambuhan
121	Jembatan Ruas Jl. Kandangan – Gatak	Nambuhan
122	Jembatan Ruas Jl. Kandangan – Gatak	Nambuhan
123	Jembatan Ruas Jl. Ngraji-Tambirejo	tambirejo
124	Jembatan Ruas Jl. Genuk – Nglejok	Genuk
125	Jembatan Ruas Jl. Kalongan – Tambirejo	Tambirejo
126	Jembatan Ruas Jl. Kalongan – Tambirejo	Tambirejo
127	Jembatan Ruas Jl. Gendingan - Kranggan	Kranggan
128	Jembatan Ruas Jl. Kranggan-Sedadi	Kranggan
129	Jembatan Ruas Jl. Kranggan-Sedadi	Sugihan
130	Jembatan Ruas Jl. Kranggan-Sedadi	Katong
131	Jembatan Ruas Jl. Kranggan – Sedadi	Katong
132	Jembatan Ruas Jl. Kranggan – Sedadi	Sedadi
133	Jembatan Ruas Jl. Danyang – Kranggan	Kranggan

134	Jembatan Ruas Jl. Danyang – Kranggan	Kranggan
135	Jembatan Ruas Jl. Danyang - Pengkol	Genuk
136	Jembatan Ruas Jl. Danyang - Pengkol	Genuk
137	Jembatan Ruas Jl. Danyang - Pengkol	Candisari
138	Jembatan Ruas Jl. Pulorejo - Candisari	Cingkrong
139	Jembatan Ruas Jl. Pulorejo - Candisari	Pulorejo
140	Jembatan Ruas Jl. Pulorejo - Candisari	Pulorejo
141	Jembatan Ruas Jl. Godong - Truko	Truko
142	Jembatan Ruas Jl. Godong - Truko	Godong
143	Jembatan Ruas Jl. Jatilor- Guyangan	Jatilor
144	Jembatan Ruas Jl. Guyangan – Jipang	Kramat
145	Jembatan Ruas Jl. Guyangan – Jipang	Kramat
146	Jembatan Ruas Jl. Guyangan – Jipang	Kramat
147	Jembatan Ruas Jl. Truko - Pengkol	Kramat
148	Jembatan Ruas Jl. Truko - Pengkol	Kramat
149	Jembatan Ruas Jl. Truko - Pengkol	Kramat
150	Jembatan Ruas Jl. Truko - Pengkol	Pengkol
151	Jembatan Ruas Jl. Wolo – Bendungan	Bendungan
152	Jembatan Ruas Jl. Genengsari - Wonoseso	Jambangan
153	Jembatan Ruas Jl. Sukorejo – Kranggan	Kranggan
154	Jembatan Ruas Jl. Jeketro – Karangrayung	Jeketro
155	Jembatan Ruas Jl. Jeketro – Karangrayung	Putatnganten
156	Jembatan Ruas Jl. Kalimaro – Glapan	Kalimaro
157	Jembatan Ruas Jl. Kalimaro – Glapan	Wates
158	Jembatan Ruas Jl. Kalimaro – Glapan	Trisari
159	Jembatan Ruas Jl. Kalimaro – Glapan	Trisari
160	Jembatan Ruas Jl. Jl. Pemuda	Purwodadi
161	Jembatan Ruas Jl. Jl. Jend. A. Yani	Getasrejo
162	Jembatan Ruas Jl. Jl. Jend. Sudirman	Nglejok
163	Jembatan Ruas Jl. Dalen – Batas Sragen	Dalen
164	Jembatan Ruas Jl. Dalen – Batas Sragen	Dalen
165	Jembatan Ruas Jl. Dalen – Batas Sragen	Dalen
166	Jembatan Ruas Jl. Dalen – Batas Sragen	Dalen
167	Jembatan Ruas Jl. Dalen – Batas Sragen	Keyongan
168	Jembatan Ruas Jl. Dalen – Batas Sragen	Keyongan
169	Jembatan Ruas Jl. Dalen – Batas Sragen	Keyongan
170	Jembatan Ruas Jl. Monggot-Bangsri	Monggot
171	Jembatan Ruas Jl. Monggot-Bangsri	Monggot
172	Jembatan Ruas Jl. Monggot-Bangsri	Monggot
173	Jembatan Ruas Jl. Monggot-Bangsri	Bangsri
174	Jembatan Ruas Jl. Monggot-Bangsri	Bangsri
175	Jembatan Ruas Jl. Asemrudung - Karanganyar	Asemrudung
176	Jembatan Ruas Jl. Bangsri – Bts. Sragen	Bangsri
177	Jembatan Ruas Jl. Bangsri – Bts. Sragen	Bangsri
178	Jembatan Ruas Jl. Bangsri – Bts. Sragen	Bangsri
179	Jembatan Ruas Jl. Bangsri – Bts. Sragen	Bangsri
180	Jembatan Ruas Jl. Bangsri – Bts. Sragen	Bangsri
181	Jembatan Ruas Jl. Kenteng-Bangsri	Bangsri
182	Jembatan Ruas Jl. Kenteng-Bangsri	Bangsri
183	Jembatan Ruas Jl. Kenteng-Bangsri	Bangsri
184	Jembatan Ruas Jl. Kenteng-Bangsri	Bangsri

185	Jembatan Ruas Jl. Kenteng-Bangsri	Bangsri
186	Jembatan Ruas Jl. Kenteng-Bangsri	Bangsri
187	Jembatan Ruas Jl. Kenteng-Bangsri	Bangsri
188	Jembatan Ruas Jl. Keyongan - Suwatu	Keyongan
189	Jembatan Ruas Jl. Keyongan - Suwatu	Suwatu
190	Jembatan Ruas Jl. Geyer- Jambangan	di Kecamatan Geyer
191	Jembatan Ruas Jl. Geyer- Jambangan	di Kecamatan Geyer
192	Jembatan Ruas Jl. Geyer- Jambangan	di Kecamatan Geyer
193	Jembatan Ruas Jl. Geyer- Jambangan	di Kecamatan Geyer
194	Jembatan Ruas Jl. Geyer- Jambangan	di Kecamatan Geyer
195	Jembatan Ruas Jl. Geyer- Jambangan	di Kecamatan Geyer
196	Jembatan Ruas Jl. Geyer- Jambangan	di Kecamatan Geyer
197	Jembatan Ruas Jl. Geyer- Jambangan	Jambangan
198	Jembatan Ruas Jl. Geyer- Jambangan	Jambangan
199	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Jambangan
200	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Jambangan
201	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Jambangan
202	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Jambangan
203	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Jambangan
204	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Ngrandu
205	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Ngrandu
206	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Ngrandu
207	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Ngrandu
208	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Randu	Ngrandu
209	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Jambangan
210	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Jambangan
211	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Jambangan
212	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Jambangan
213	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Jambangan
214	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Jambangan
215	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Jambangan
216	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Asemrudung
217	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Asemrudung
218	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Asemrudung
219	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Asemrudung
220	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Asemrudung
221	Jembatan Ruas Jl. Jambangan - Asemrudung	Asemrudung
222	Jembatan Ruas Jl. Krai - Jambangan	Jambangan
223	Jembatan Ruas Jl. Krai - Jambangan	Jambangan

224	Jembatan Ruas Jl. Krai - Jambangan	Jambangan
225	Jembatan Ruas Jl. Krai - Jambangan	Jambangan
226	Jembatan Ruas Jl. Krai - Jambangan	Jambangan
227	Jembatan Ruas Jl. Krai - Jambangan	Krai
228	Jembatan Ruas Jl. Krai - Jambangan	Krai
229	Jembatan Ruas Jl. Krai - Jambangan	Krai
230	Jembatan Ruas Jl. Krai - Jambangan	Krai
231	Jembatan Ruas Jl. Ngebok - Krai	Krai
232	Jembatan Ruas Jl. Ngebok - Krai	Krai
233	Jembatan Ruas Jl. Depok - Katong	Tegalrejo
234	Jembatan Ruas Jl. Depok - Katong	Tegalrejo
235	Jembatan Ruas Jl. Depok - Katong	Pilang Payung
236	Jembatan Ruas Jl. Depok - Katong	Pilang Payung
237	Jembatan Ruas Jl. Dimoro - Katong	Dimoro
238	Jembatan Ruas Jl. Dimoro – Sobo	Dimoro
239	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Dimoro	di KecamatanToroh
240	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Dimoro	di KecamatanToroh
241	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Dimoro	di KecamatanToroh
242	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Dimoro	di KecamatanToroh
243	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Dimoro	di KecamatanToroh
244	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Dimoro	di KecamatanToroh
245	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Dimoro	di KecamatanToroh
246	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Dimoro	Dimoro
247	Jembatan Ruas Jl. Toroh - Dimoro	Dimoro
248	Jembatan Ruas Jl. Taruman – Kandangrejo	di Kecamatan Klambu / Taruman
249	Jembatan Ruas Jl. Klambu - Terkesi	di Kecamatan Klambu
250	Jembatan Ruas Jl. Klambu - Menawan	di Kecamatan Klambu
251	Jembatan Ruas Jl. Klambu - Menawan	di Kecamatan Klambu
252	Jembatan Ruas Jl. Jenengan - Wonosoco	Jenengan
253	Jembatan Ruas Jl. Jenengan - Wonosoco	Jenengan
254	Jembatan Ruas Jl. Godong - Klambu	di Kecamatan Klambu
255	Jembatan Ruas Jl Godong - Klambu	di Kecamatan Klambu
256	Jembatan Ruas Jl Godong - Klambu	di Kecamatan Klambu
257	Jembatan Ruas Jl Godong - Klambu	di Kecamatan Klambu
258	Jembatan Ruas Jl Godong - Klambu	di Kecamatan Godong
259	Jembatan Ruas Jl Godong - Klambu	di Kecamatan Godong
260	Jembatan Ruas Jl Tegowanu - Tunjungharjo	di Kecamatan Tegowanu
261	Jembatan Ruas Jl Gubug - Tunjungharjo	di Kecamatan Tegowanu
262	Jembatan Ruas Jl Gubug - Tunjungharjo	di Kecamatan Tegowanu
263	Jembatan Ruas Jl Gubug - Tunjungharjo	di Kecamatan Gubug
264	Jembatan Ruas Jl Gubug – Tambakan	di Kecamatan Gubug
265	Jembatan Ruas Jl Tambakan – Baturagung	di Kecamatan Gubug
266	Jembatan Ruas Jl Harjowinangun – Saban	di Kecamatan Godong
267	Jembatan Ruas Jl Harjowinangun – Saban	di Kecamatan Godong
268	Jembatan Ruas Jl Harjowinangun – Saban	di Kecamatan Gubug
269	Jembatan Ruas Jl Harjowinangun – Saban	di Kecamatan Gubug
270	Jembatan Ruas Jl Sopyonyono V	di Kecamatan Purwodadi
271	Jembatan Ruas Jl Jl. Sopyonyono V	di Kecamatan Purwodadi
272	Jembatan Ruas Jl Jl. Sopyonyono III	di Kecamatan Purwodadi
273	Jembatan Ruas Jl Ngaringan - Dumpil	di Kecamatan Ngaringan
274	Jembatan Ruas Jl Ngaringan - Dumpil	Dumpil

275	Jembatan Ruas Jl Ngaringan - Dumpil	Dumpil
276	Jembatan Ruas Jl Dapurno – Mojorebo	Dapurno
277	Jembatan Ruas Jl Dapurno - Mojorebo	Mojorebo
278	Jembatan Ruas Jl Karangasem - Sumberagung	di Kecamatan Ngaringan/ Sumberagung
279	Jembatan Ruas Jl Karangasem - Sumberagung	di Kecamatan Ngaringan/ Sumberagung
280	Jembatan Ruas Jl Karangasem - Sumberagung	di Kecamatan Ngaringan/ Sumberagung
281	Jembatan Ruas Jl Tanjungsari - Wotgaleh	Tanjungsari
282	Jembatan Ruas Jl Wirosari - Pendem	Mojorebo
283	Jembatan Ruas Jl Wirosari - Pendem	Mojorebo
284	Jembatan Ruas Jl Wirosari - Pendem	Mojorebo
285	Jembatan Ruas Jl Wirosari - Pendem	Mojorebo
286	Jembatan Ruas Jl Wirosari - Pendem	Mojorebo
287	Jembatan Ruas Jl Wirosari - Pendem	Pendem
288	Jembatan Ruas Jl Pendem - Bandungsari	Pendem
289	Jembatan Ruas Jl Ngaringan - Waduk	Tanjungharjo
290	Jembatan Ruas Jl Ngaringan - Waduk	Tanjungharjo
291	Jembatan Ruas Jl Ngaringan - Waduk	di Kecamatan Ngaringan/ Sumberagung
292	Jembatan Ruas Jl Ngaringan - Waduk	di Kecamatan Ngaringan/ Sumberagung
293	Jembatan Ruas Jl Lebengjumuk - Kemadohbatur	Lebengjumuk
294	Jembatan Ruas Jl Lebengjumuk - Kemadohbatur	Lebengjumuk
294	Jembatan Ruas Jl Lebengjumuk - Kemadohbatur	Lebengjumuk
295	Jembatan Ruas Jl Lebengjumuk - Kemadohbatur	Lebengjumuk
296	Jembatan Ruas Jl Lebengjumuk - Kemadohbatur	Kemadohbatur
297	Jembatan Ruas Jl Lebengjumuk - Kemadohbatur	Kemadohbatur
298	Jembatan Ruas Jl Jatipohon – Lebengjumuk	Sedayu
299	Jembatan Ruas Jl Jatipohon – Lebengjumuk	Sedayu
300	Jembatan Ruas Jl Jatipohon – Lebengjumuk	Sedayu
301	Jembatan Ruas Jl Jatipohon – Lebengjumuk	Lebak
302	Jembatan Ruas Jl Jatipohon – Lebengjumuk	Lebak
303	Jembatan Ruas Jl Jatipohon – Lebengjumuk	Lebak
304	Jembatan Ruas Jl Lebak – Lebengjumuk	Lebak
305	Jembatan Ruas Jl Grobogan - Putatsari	di Kecamatan Grobogan
306	Jembatan Ruas Jl Grobogan - Putatsari	di Kecamatan Grobogan
307	Jembatan Ruas Jl Grobogan - Putatsari	di Kecamatan Grobogan / Putatsari
308	Jembatan Ruas Jl Putatsari – Lebak	di Kecamatan Grobogan / Putatsari
309	Jembatan Ruas Jl Putatsari – Lebak	di Kecamatan Grobogan / Putatsari
310	Jembatan Ruas Jl Putatsari – Lebak	Lebak
311	Jembatan Ruas Jl Rejosari – Putatsari	Rejosari

312	Jembatan Ruas Jl Rejosari – Putatsari	Rejosari
313	Jembatan Ruas Jl Karangrejo - Lebak	Lebak
314	Jembatan Ruas Jl Karangrejo - Lebak	Lebak
315	Jembatan Ruas Jl Karangrejo - Lebak	Lebak
316	Jembatan Ruas Jl Karangrejo - Lebak	Lebak
317	Jembatan Ruas Jl Karangrejo - Lebak	Lebak
318	Jembatan Ruas Jl Jono - Plosorejo	di Kecamatan Tawangharjo / Plosorejo
319	Jembatan Ruas Jl Jono - Plosorejo	di Kecamatan Tawangharjo Plosorejo
320	Jembatan Ruas Jl Jono - Plosorejo	di Kecamatan Tawangharjo Plosorejo
321	Jembatan Ruas Jl Tanggungharjo - Plosorejo	Tanggungharjo
322	Jembatan Ruas Jl Tanggungharjo - Plosorejo	Tanggungharjo
323	Jembatan Ruas Jl Temon - Tanggungharjo	Temon
324	Jembatan Ruas Jl Temon - Tanggungharjo	Temon
325	Jembatan Ruas Jl Temon - Tanggungharjo	Temon
326	Jembatan Ruas Jl Temon - Tanggungharjo	Temon
327	Jembatan Ruas Jl. Rejosari - Teguhan	Rejosari
328	Jembatan Ruas Jl. Sobo - Kalangbancar	Sobo
329	Jembatan Ruas Jl. Sobo - Kalangbancar	Sobo
330	Jembatan Ruas Jl. Sobo - Kalangbancar	Sobo
331	Jembatan Ruas Jl. Sobo - Kalangbancar	Kalangbancar
332	Jembatan Ruas Jl. Sobo - Kalangbancar	Kalangbancar
333	Jembatan Ruas Jl. Sobo - Kalangbancar	Kalangbancar
334	Jembatan Ruas Jl. Bts Boyolali- Ngrambat	Ngrambat
335	Jembatan Ruas Jl. Bts Boyolali- Ngrambat	Ngrambat
336	Jembatan Ruas Jl. Bts Boyolali- Ngrambat	Ngrambat
337	Jembatan Ruas Jl. Bts Boyolali- Ngrambat	Ngrambat
338	Jembatan Ruas Jl. Bts Boyolali- Ngrambat	Ngrambat
339	Jembatan Ruas Jl. Bts Boyolali- Ngrambat	Ngrambat
340	Jembatan Ruas Jl. Bts Boyolali- Ngrambat	Ngrambat
341	Jembatan Ruas Jl. Karangrowo – Bts Boyolali	Karangsono
342	Jembatan Ruas Jl. Geyer - Sobo	di Kecamatan Geyer
343	Jembatan Ruas Jl. Geyer - Sobo	di Kecamatan Geyer
344	Jembatan Ruas Jl. Geyer - Sobo	di Kecamatan Geyer
345	Jembatan Ruas Jl. Geyer - Sobo	di Kecamatan Geyer / Sobo
346	Jembatan Ruas Jl. Gadoh - Karangrowo	di Kecamatan Karangrayung
347	Jembatan Ruas Jl. Gadoh - Karangrowo	di Kecamatan Karangrayung
348	Jembatan Ruas Jl. Gadoh - Karangrowo	di Kecamatan Karangrayung /Telawah
349	Jembatan Ruas Jl. Gadoh - Karangrowo	di Kecamatan Karangrayung / Karangsono
350	Jembatan Ruas Jl. Gadoh - Karangrowo	di Kecamatan Karangrayung / Karangsono
351	Jembatan Ruas Jl. Karangrayung - Gadoh	di Kecamatan Karangrayung / Gadoh
352	Jembatan Ruas Jl. Karangrayung - Gadoh	di Kecamatan Karangrayung / Gadoh

353	Jembatan Ruas Jl. Karangrayung - Gadoh	di Kecamatan Karangrayung
354	Jembatan Ruas Jl. Karangrayung - Gadoh	di Kecamatan Karangrayung
355	Jembatan Ruas Jl. Karangrayung - Gadoh	di Kecamatan Karangrayung
356	Jembatan Ruas Jl. Karangrayung - Gadoh	di Kecamatan Karangrayung
367	Jembatan Ruas Jl. Karangrayung - Gadoh	di Kecamatan Karangrayung
358	Jembatan Ruas Jl. Karangrayung - Gadoh	di Kecamatan Karangrayung
359	Jembatan Ruas Jl. Sedadi - Karangrayung	Mangin
360	Jembatan Ruas Jl. Sedadi - Karangrayung	di Kecamatan Karangrayung / Sumberjosari
361	Jembatan Ruas Jl. Sedadi - Karangrayung	di Kecamatan Karangrayung
362	Jembatan Ruas Jl. Sedadi - Karangrayung	di Kecamatan Karangrayung
363	Jembatan Ruas Jl. Sedadi - Karangrayung	di Kecamatan Karangrayung
364	Jembatan Ruas Jl. Sedadi - Karangrayung	di Kecamatan Karangrayung
365	Jembatan Ruas Jl. Mangin - Telawah	di Kecamatan Karangrayung
366	Jembatan Ruas Jl. Mangin - Telawah	di Kecamatan Karangrayung Telawah
367	Jembatan Ruas Jl. Sedadi – Karangrowo	di Kecamatan Karangrayung Karangsono
368	Jembatan Ruas Jl. Sedadi – Karangrowo	di Kecamatan Karangrayung Karangsono
369	Jembatan Ruas Jl. Sedadi – Karangrowo	di Kecamatan Karangrayung Karangsono
370	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Kedungjati
371	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Kedungjati
372	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Kedungjati
373	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Kedungjati
374	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Kedungjati
375	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Kedungjati
376	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Kedungjati
377	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Kedungjati
378	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Karangrayung
379	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Karangrayung
380	Jembatan Ruas Jl. Kedungjati - Boyolali	di Kecamatan Karangrayung
381	Jembatan Ruas Jl. Mliwang - Jumo	di Kecamatan Kedungjati
382	Jembatan Ruas Jl. Karanglangu - Panimbo	di Kecamatan Kedungjati
383	Jembatan Ruas Jl. Kaliceret - Jumo	di Kecamatan Kedungjati
384	Jembatan Ruas Jl. Truko - Jeketro	di Kecamatan Karangrayung
385	Jembatan Ruas Jl. Truko - Jeketro	di Kecamatan Godong / Truko
386	Jembatan Ruas Jl. Truko - Jeketro	di Kecamatan Godong / Truko
387	Jembatan Ruas Jl. Truko - Jeketro	di Kecamatan Gubug
388	Jembatan Ruas Jl. Truko - Jeketro	di Kecamatan Gubug
389	Jembatan Ruas Jl. Truko - Jeketro	di Kecamatan Gubug

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2012  
TANGGAL : 01 Mei 2012

**DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN GROBOGAN**

(mengacu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/KPTS/M/2007 tentang Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan hasil survei rencana pengembangan DI Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan Tahun 2010)

1	DI Anggil-Anggil	di Kecamatan Wirosari
2	DI Batang	di Kecamatan Klambu
3	DI Belik	di Kecamatan Gabus
4	DI Bendung Coyo	di Kecamatan Pulokulon
5	DI Beni	di Kecamatan Wirosari
6	DI Blimbing	di Kecamatan Wirosari
7	DI Boloh	di Kecamatan Toroh
8	DI Bringin	di Kecamatan Godong
9	DI Bringin Selatan	di Kecamatan Godong
10	DI Brongkah	di Kecamatan Wirosari
11	DI Brubulan	di Kecamatan Wirosari
12	DI Buduran	di Kecamatan Wirosari
13	DI Butak	di Kecamatan Kradenan
14	DI Candi	di Kecamatan Tawangharjo
15	DI Carikan	di Kecamatan Tawangharjo
16	DI Clupak	di Kecamatan Wirosari
17	DI Corot	di Kecamatan Grobogan
18	DI Deresmi	di Kecamatan Ngaringan
19	DI Dokoro	di Kecamatan Wirosari
20	DI Doro	di Kecamatan Wirosari
21	DI Gabus	di Kecamatan Gabus
22	DI Gading	di Kecamatan Wirosari
23	DI Gading Kuripan	di Kecamatan Purwodadi
24	DI Galiran	di Kecamatan Godong
25	DI Gani	di Kecamatan Wirosari
26	DI Garengan	di Kecamatan Tawangharjo
27	DI Gedangan	di Kecamatan Klambu
28	DI Gedong	di Kecamatan Tawangharjo
29	DI Gempol	di Kecamatan Wirosari
30	DI Geneng	di Kecamatan Wirosari
31	DI Genggeng	di Kecamatan Wirosari
32	DI Glonggong Tanjungsari	di Kecamatan Kradenan
33	DI Godan	di Kecamatan Tawangharjo
34	DI Grantil	di Kecamatan Ngaringan
35	DI Jajar Baru Hilir	di Kecamatan Karangrayung

36	DI Jajar Baru Hulu	di Kecamatan Karangrayung
37	DI Jambe	di Kecamatan Wirosari
38	DI Jangkungharjo	di Kecamatan Brati
39	DI Jatilor Tempuran	di Kecamatan Godong
40	DI Jenengan	di Kecamatan Klambu
41	DI Jlono	di Kecamatan Ngaringan
42	DI Kalidoro	di Kecamatan Pulokulon
43	DI Kalipang	di Kecamatan Gabus
44	DI Kandang	di Kecamatan Brati
45	DI Kandangan Serut	di Kecamatan Purwodadi
46	DI Kandangrejo	di Kecamatan Klambu
47	DI Karanganyar Glugu	di Kecamatan Purwodadi
48	DI Karanganyar Godong	di Kecamatan Godong
49	DI Karanganyar Lusi	di Kecamatan Purwodadi
50	DI Karangasem	di Kecamatan Wirosari
51	DI Karangpaing	di Kecamatan Penawangan
52	DI Karangsari I	di Kecamatan Brati
53	DI Karangsari II	di Kecamatan Brati
54	DI Katekan II	di Kecamatan Brati
55	DI Kedung Kotak	di Kecamatan Gabus
56	DI Kedungrejo	di Kecamatan Purwodadi
57	DI Kemantren Candi	di Kecamatan Godong
58	DI Kemantren Klampok	di Kecamatan Godong
59	DI Kembang Kuning	di Kecamatan Ngaringan
60	DI Kemloko	di Kecamatan Godong
61	DI Kenteng	di Kecamatan Toroh
62	DI Kenti	di Kecamatan Wirosari
63	DI Keongan	di Kecamatan Klambu
64	DI Ketek	di Kecamatan Ngaringan
65	DI Kidang Kencono I	di Kecamatan Penawangan
66	DI Kidang Kencono II	di Kecamatan Penawangan
67	DI Klambu	di Kecamatan Klambu
68	DI Klampok I	di Kecamatan Godong
69	DI Klampok II	di Kecamatan Godong
70	DI Kronggen I	di Kecamatan Brati
71	DI Kronggen II	di Kecamatan Brati
72	DI Lajer	di Kecamatan Penawangan
73	DI Lemah Putih I	di Kecamatan Brati
74	DI Lemah Putih II	di Kecamatan Brati
75	DI Lengkung Nglobar	di Kecamatan Purwodadi
76	DI Limbe	di Kecamatan Karangrayung
77	DI Madoh	di Kecamatan Tawangharjo
78	DI Mangin I	di Kecamatan Karangrayung
79	DI Mangin II	di Kecamatan Karangrayung
80	DI Menawan	di Kecamatan Klambu
81	DI Mendikil	di Kecamatan Kradenan

82	DI Menduran	di Kecamatan Brati
83	DI Mlowo / Senggot	di Kecamatan Pulokulon
84	DI Mojolumut	di Kecamatan Ngaringan
85	DI Mojorebo	di Kecamatan Wirosari
86	DI Mudal I	di Kecamatan Wirosari
87	DI Mudal II	di Kecamatan Wirosari
88	DI Nambuhan	di Kecamatan Purwodadi
89	DI Ngablak I	di Kecamatan Godong
90	DI Ngablak Ngraji	di Kecamatan Purwodadi
91	DI Ngaliman	di Kecamatan Ngaringan
92	DI Ngeluk	di Kecamatan Penawangan
93	DI Ngenden	di Kecamatan Ngaringan
94	DI Nglangon	di Kecamatan Kradenan
95	DI Ngrandah Winong	di Kecamatan Toroh
96	DI Ngrandu	di Kecamatan Wirosari
97	DI Ngrejeng	di Kecamatan Gabus
98	DI Ngrenjah Galeh	di Kecamatan Ngaringan
99	DI Ngrijo	di Kecamatan Pulokulon
100	DI Ngrumpeng	di Kecamatan Grobogan
101	DI Nonang I	di Kecamatan Toroh
102	DI Nonang II	di Kecamatan Toroh
103	DI Pakuwon Kanan	di Kecamatan Ngaringan
104	DI Pakuwon Kiri	di Kecamatan Ngaringan
105	DI Pancur	di Kecamatan Ngaringan
106	DI Pasiraman	di Kecamatan Brati
107	DI Penawangan I	di Kecamatan Penawangan
108	DI Penawangan II	di Kecamatan Penawangan
109	DI Penawangan III	di Kecamatan Penawangan
110	DI Penganten	di Kecamatan Klambu
111	DI Pengkol Kanan	di Kecamatan Penawangan
112	DI Pilang Nglobar	di Kecamatan Purwodadi
113	DI Plendungan	di Kecamatan Purwodadi
114	DI Pojok I	di Kecamatan Pulokulon
115	DI Pojok II	di Kecamatan Pulokulon
116	DI Pondok	di Kecamatan Ngaringan
117	DI Pucang	di Kecamatan Grobogan
118	DI Pucung	di Kecamatan Wirosari
119	DI Pulo / Semen	di Kecamatan Pulokulon
120	DI Putat	di Kecamatan Purwodadi
121	DI Ragem	di Kecamatan Wirosari
122	DI Rejosari	di Kecamatan Grobogan
123	DI Sadang	di Kecamatan Grobogan
124	DI Sambak	di Kecamatan Purwodadi
125	DI Sandi	di Kecamatan Grobogan
126	DI Sanggeh	di Kecamatan Toroh
127	DI Sedayu	di Kecamatan Grobogan

128	DI Selojari	di Kecamatan Klambu
129	DI Selokromo Nglobar	di Kecamatan Purwodadi
130	DI Sendang Mudal	di Kecamatan Tanggungharjo
131	DI Sendang Mulyo	di Kecamatan Wirosari
132	DI Sendang Sirah	di Kecamatan Grobogan
133	DI Sendang Waru I	di Kecamatan Wirosari
134	DI Sendang Waru II	di Kecamatan Wirosari
135	DI Sendang Wedok	di Kecamatan Gubug
136	DI Sengon Wetan	di Kecamatan Kradenan
137	DI Sepreh	di Kecamatan Ngaringan
138	DI Simo	di Kecamatan Kradenan
139	DI Sinawah	di Kecamatan Brati
140	DI Srikuning	di Kecamatan Tawangharjo
141	DI Sucen	di Kecamatan Klambu
142	DI Sumber Coyo	di Kecamatan Pulokulon
143	DI Sumberjosari	di Kecamatan Karangrayung
144	DI Sumurgede Kepoh	di Kecamatan Godong
145	DI Talang Dudo	di Kecamatan Grobogan
146	DI Tapan Blabag	di Kecamatan Tawangharjo
147	DI Taruman I	di Kecamatan Klambu
148	DI Taruman II	di Kecamatan Klambu
149	DI Tegalrejo	di Kecamatan Wirosari
150	DI Tempel	di Kecamatan Purwodadi
151	DI Temurejo	di Kecamatan Karangrayung
152	DI Terkesi	di Kecamatan Klambu
153	DI Tirem	di Kecamatan Brati
154	DI Tirto	di Kecamatan Wirosari
155	DI Tlecer	di Kecamatan Penawangan
156	DI Toko I	di Kecamatan Penawangan
157	DI Tumenggungan	di Kecamatan Purwodadi
158	DI Tunggak	di Kecamatan Toroh
159	DI Wandan Kemiri	di Kecamatan Klambu
160	DI Waru Karanganyar I	di Kecamatan Purwodadi
161	DI Waru Karanganyar II	di Kecamatan Purwodadi
162	DI Watusong	di Kecamatan Grobogan
163	DI Widuri	di Kecamatan Tawangharjo
164	DI Winong	di Kecamatan Penawangan
165	DI Wuni	di Kecamatan Wirosari

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**TAHUN 2011 - 2031**

**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH**



**KETERANGAN**


- |           |                       |   |                 |
|-----------|-----------------------|---|-----------------|
| —         | Batas Provinsi        | ■ | Stasiun KA      |
| - - -     | Batas Kabupaten       | ■ | Terminal Tipe C |
| - · - · - | Batas Kecamatan       | ■ | Terminal Tipe A |
| · · · · · | Batas Desa/Kelurahan  | + | Mata Air        |
| —         | Jalan Kolektor Primer | ▬ | Bendung         |
| —         | Jalan Lokal Primer    | ▬ | Embung          |
| —         | Jalan Kereta Api      | + | Puskesmas       |
| —         | Sungai                | + | Rumah Sakit     |
| ⊙         | Ibu kota kabupaten    |   |                 |
| ●         | Ibu kota kecamatan    |   |                 |
| ●         | Kantor desa           |   |                 |
- Kawasan Lindung**
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| □ | Kawasan Sempadan Sungai            |
| □ | Kawasan Lindung Karst              |
| □ | Kawasan Cagar Budaya               |
| ⊙ | Kawasan Sekitar Mata Air           |
| ⊙ | Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Embung |
- Kawasan Budidaya**
- |   |   |
|---|---|
| ■ | Kawasan Perkebunan                              |
| ■ | Kawasan Peruntukan Hutan                        |
| ■ | Kawasan Peruntukan Industri                     |
| ■ | Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan          |
| ■ | Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan         |
| ■ | Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering       |
| ■ | Kawasan Peruntukan Peternakan                   |
| ■ | Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah (LP2B) |
| ■ | Kawasan Peruntukan Pertambangan                 |
| ● | Kawasan Pariwisata                              |

**BUPATI GROBOGAN**

ttd

**H. BAMBANG PUDJIONO, SH**


**PETA ORIENTASI**




System Grid : Universal Transverse Mercator  
 Proyeksi : Transverse Mercator  
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)  
 Zona : Zona 49 S  
 Catatan : Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi kabupaten dan provinsi

- SUMBER :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Bakosurtanal Kab Grobogan Skala 1 : 25.000 Edisi 1-2000
  2. Peta Sumber Daya Air & Jaringan Irigasi Dinas Pengairan Kab Grobogan Tahun 2009
  3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
  4. Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2011

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 01 Mei 2012





LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 01 Mei 2012



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 TAHUN 2011 - 2031

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



**KETERANGAN**

- Administrasi :
- Batas Provinsi
  - - - Batas Kabupaten
  - · - · Batas Kecamatan
  - Ibu kota kabupaten
  - Ibu kota kecamatan

- Jalan
- Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - · - · Jalan Kereta Api

- Perairan
- Sungai
  - Waduk


- Penetapan Kawasan Strategis :
- Kawasan Strategis Api Abadi Mrapen
  - Kawasan Strategis Bledug Kuwu
  - Koridor Pengembangan Tegowanu-Gubug-Godong-Penawangan-Purwodadi (Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur)
  - Kawasan Strategis Perkotaan
  - Kawasan Agropolitan Kutosaringan
  - Kawasan Strategis Karst Sukolilo

BUPATI GROBOGAN

ttd

H. BAMBANG PUDJIONO, SH

PETA ORIENTASI



System Grid : Universal Transverse Mercator  
 Proyeksi : Transverse Mercator  
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)  
 Zona : Zona 49 S  
 Catatan : Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi kabupaten dan provinsi

SUMBER  
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal Kab. Grobogan  
 Skala 1 : 25.000 Edisi 1 - 2000  
 - Hasil analisis Tim Penyusun RTRW Kab. Grobogan Tahun 2011

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 01 Mei 2012

**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan**

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
						1	2	3	4	5			
<b>A.</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>												
<b>1</b>	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan</b>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Zoning Regulasi dan Perda Peraturan Zonasi</li> </ul>	Kawasan Perkotaan	19 paket	APBD Kab	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	V	V						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Pusat Kegiatan Lokal               <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan RDTR dan Perda nya</li> <li>Pengembangan penyediaan fasilitas perkotaan (pendidikan, kesehatan, perdagangan)</li> <li>Pengembangan penyediaan prasarana dasar perkotaan (sanitasi, air minum, dan persampahan)</li> </ul> </li> </ul>	Kawasan Perkotaan Purwodadi, Gubug, Godong, Wirosari, Kradenan	40 paket	APBD Kab , Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	V	V	V	V	V	V		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Pusat Pelayanan Kawasan               <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan RDTR dan Perda</li> <li>Pengembangan penyediaan fasilitas perkotaan (pendidikan, kesehatan, perdagangan)</li> <li>Pengembangan penyediaan prasarana dasar perkotaan (sanitasi, air minum, dan persampahan)</li> </ul> </li> </ul>	Ibu Kota Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>Tegowanu</li> <li>Tanggungharjo</li> <li>Kedungjati</li> <li>Klambu</li> <li>Penawangan</li> <li>Karangrayung</li> <li>Brati</li> <li>Toroh</li> <li>Geyer</li> <li>Pulokulon</li> </ul>	112 paket	APBD Kab , Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan		V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4						
						1	2	3	4	5									
		- Grobogan - Tawangharjo - Gabus - Ngaringan																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Pusat Pelayanan Lokal</li> <li>- Penyusunan RTR dan RPJM KTP2D</li> <li>- Pengembangan penyediaan fasilitas perkotaan (pendidikan, kesehatan, perdagangan)</li> <li>- Pengembangan penyediaan prasarana dasar perkotaan (sanitasi, air minum, dan persampahan)</li> <li>- Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian</li> <li>- Pengembangan pasar pertanian atau sub terminal agribisnis</li> <li>- Pengembangan klaster ekonomi agro</li> </ul>	Desa-desa pusat pertumbuhan - Karangasem - Jeketro - Boloh - Nambuhan - Putatsari - Truwolu - Simo - Jambon - Sedadi - Telawah - Kapung - Karanglangu	120 paket	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan							V	V	V	V	V	V	V	V
<b>2</b>	<b>Perwujudan Sistem Prasarana</b>																		
	2.1 Transportasi																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana Transportasi</li> <li>- Peningkatan jalan Semarang – Purwodadi – Cepu menjadi 4 lajur</li> <li>- Peningkatan jalan Kudus – Purwodadi – Surakarta menjadi 4 lajur</li> <li>- Peningkatan jalan Pati – Purwodadi menjadi 8 meter</li> <li>- Peningkatan jalan lokal primer menjadi 8 meter</li> </ul>	Wilayah Kabupaten	10 paket	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Informasi & Komunikasi, Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang & Kebersihan									V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
						1	2	3	4	5			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jalan poros desa menjadi 6 meter</li> <li>- Penyediaan sarana pelengkap dan bangunan pelengkap jalan</li> <li>- Pemeliharaan jalan, jembatan, serta sarana dan bangunan pelengkap jalan</li> </ul>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sistem Transportasi</li> <li>- Pembangunan tempat parkir khusus barang</li> <li>- Pengembangan sub terminal angkutan penumpang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Perkotaan Purwodadi, Gubug, Godong, dan Wirosari</li> <li>- Ibukota Kecamatan</li> </ul>	22 paket	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Dinas Perhubungan Informasi & Komunikasi				V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan agropolitan</li> <li>- Peningkatan jalan, jembatan, dan sub terminal agrobisnis</li> </ul>	Kawasan Agropolitan KUTOSARINGAN	3 paket	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Informasi & Komunikasi	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kinerja sistem jaringan kereta api</li> <li>- Peningkatan kinerja stasiun KA</li> <li>- Peningkatan kinerja keselamatan lalu lintas pada perlintasan rel KA.</li> </ul>	Stasiun Ngrombo, Gundih, Kedungjati	4 paket	PT. KAI	PT. KAI		V		V		V	V	V
	2.2 Energi/Listrik												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sumber Energi</li> <li>- Studi Pengembangan Sumber Energi Alternatif</li> </ul>	Wilayah Kabupaten	1 paket	APBD Kab	Bappeda				V	V			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sistem jaringan listrik</li> <li>- Pemerataan jaringan listrik ke daerah perdesaan</li> </ul>	Wilayah kabupaten	2 paket	PLN	PT. PLN	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
						1	2	3	4	5				
	- Peningkatan kualitas pelayanan listrik													
	2.3 Sumberdaya Air													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi guna mendukung keberadaan LP2B</li> <li>Membangun jaringan irigasi pada Daerah Irigasi baru</li> <li>Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi</li> <li>Peningkatan jaringan irigasi teknis</li> <li>Perbaikan jaringan irigasi yang rusak</li> <li>Peningkatan kualitas SDM masyarakat pemakai air</li> </ul>	Kawasan peruntukan pertanian	5 paket	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pengairan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem jaringan drainase</li> <li>Program kali bersih</li> <li>Normalisasi sungai dan saluran pembuang</li> <li>Penyediaan drainase permukiman yang memadai</li> </ul>	Kawasan permukiman	3 paket	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang & Kebersihan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem pengendalian banjir</li> <li>Pembangunan embung baru sebagai fasilitas pemanenan penampung dan penahan air hujan</li> <li>Perbaikan embung yang rusak</li> <li>Membangun bangunan penahan arus run off dan penahan erosi</li> <li>Membangun bangunan resapan air atau ruang terbuka hijau sebagai fasilitas penangkap air hujan dan sedimen.</li> <li>Pembangunan bendung</li> </ul>	Wilayah kabupaten	4 paket	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pengairan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem jaringan prasarana air baku.</li> </ul>	Wilayah kabupaten	3 paket	APBN, APBD Prov,	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
						1	2	3	4	5				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan sarana prasarana untuk pengelolaan sumber air baku</li> <li>- Pengembangan, penelitian, dan pemetaan sumber air baku</li> <li>- Pembatasan jumlah sumur bor di tiap kecamatan maksimal 30 % dari jumlah rumah tangga yang ada, serta pembatasan penambahan dan penggunaan sumur bor bagi kepentingan non rumah tangga dalam skala besar (industri, perdagangan, jasa, dll) lebih dari 10 % dari jumlah eksisting</li> </ul>			APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Ruang dan Kebersihan, dan PDAM									
2.4 Telekomunikasi														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sistem jaringan telepon kabel</li> <li>- Pemerataan jaringan kabel telepon ke pusat-pusat pelayanan perkotaan</li> </ul>	Kawasan perkotaan	19 paket	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sistem jaringan telepon nirkabel</li> <li>- Penyiapan regulasi pembangunan menara telekomunikasi</li> <li>- Pengembangan menara bersama</li> <li>- Pengadaan sistem telepon tanpa kabel (wireless) berbasis swadaya masyarakat di semua kawasan perdesaan.</li> <li>- Pengadaan layanan internet hotspot di semua alun-alun atau ruang publik di Ibukota Kecamatan.</li> </ul>	Kawasan Perkotaan	21 paket	APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2.5 Prasarana Lingkungan														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Persampahan dan sanitasi</li> <li>- Peningkatan pelayanan persampahan di pusat-pusat kegiatan perkotaan.</li> <li>- Peningkatan Pengelolaan sampah di TPA</li> </ul>	Kawasan Perkotaan	30 paket	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta,	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
						1	2	3	4	5				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dengan cara sanitary landfill</li> <li>- Pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara Sampah Terpadu (TPSST)</li> <li>- Pengembangan program reduksi sampah melalui konsep 3R dan pemilahan sampah organik dengan an organik</li> <li>- Penyediaan sarana persampahan yang mendukung konsep 3R dan pemilahan sampah</li> <li>- Sosialisasi dan pilot project pengelolaan sampah berbasis konsep 3R dan pemilahan sampah</li> <li>- Optimalisasi IPAL dan IPLT di kawasan perkotaan</li> </ul>			Masyarakat										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan air bersih</li> <li>- Pengembangan sistem perpipaan air bersih perdesaan dengan meningkatkan kapasitas jaringan yang telah ada maupun pembangunan jaringan baru</li> <li>- Pengembangan sistem perpipaan air bersih perkotaan dengan meningkatkan kapasitas jaringan yang telah ada maupun pembangunan jaringan baru</li> <li>- Penyediaan air bersih pada daerah rawan kekeringan</li> </ul>	Wilayah kabupaten	3 paket	APBN, APBD Prov, APBD kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, PDAM		V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan mitigasi bencana alam</li> <li>- Pemetaan daerah rawan bencana alam</li> <li>- Fasilitas penyediaan ruang evakuasi bencana alam</li> <li>- Sosialisasi dan simulasi evakuasi bencana alam</li> </ul>	Kawasan rawan bencana	3 paket	APBD kab	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Bakesbanglinmas, BPBD		V	V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
						1	2	3	4	5				
<b>B</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>													
<b>1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>													
	1.1 Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuhan Kawasan lindung yang secara fisiografis seperti hutan lindung, melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penunjukan Kawasan lindung baik yang merupakan kawasan hutan maupun non hutan;</li> <li>Penataan batas Kawasan lindung;</li> <li>Pemetaan rinci Kawasan lindung; serta</li> <li>Penetapan Kawasan lindung.</li> </ul> </li> </ul>	Kawasan lindung	4 paket	APBN, APBD prov, APBD kab, Masyarakat	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan lindung guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi lindung, melalui <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan penghijauan</li> <li>penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat pemilik dan sekitar lahan</li> </ul> </li> </ul>	Kawasan lindung	2 paket	APBN, APBD prov, APBD kab, Masyarakat	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan lindung melalui <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan pengawasan pemanfaatan lahan,</li> <li>pengamanan pemanfaatan lahan dan</li> <li>pengaturan pemanfaatan lahan.</li> </ul> </li> </ul>	Kawasan lindung	3 paket	APBN, APBD prov, APBD kab, Masyarakat	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan lahan di kawasan lindung.</li> </ul>	Kawasan lindung	1 paket	APBN, APBD prov, APBD kab, Masyarakat	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	1.2 Kawasan Perlindungan Setempat													

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
						1	2	3	4	5				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kawasan sekitar sungai</li> <li>✓ Kegiatan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan sekitar sungai</li> <li>✓ Penataan Kawasan sekitar sungai</li> <li>✓ Penertiban bangunan di sekitar sungai</li> </ul>	Sempadan sungai	3 paket	APBN, APBD prov, APBD kab, Masyarakat	Bappeda, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Pengairan	V	V	V	V	V	V	V	V	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kawasan sekitar waduk dan mata air</li> <li>✓ Penyusunan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Lahan Sekitar Waduk dan Mata Air</li> <li>✓ Kegiatan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan sekitar waduk dan mata air</li> <li>✓ Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sekitar Waduk dan Mata Air yang berfungsi wisata</li> </ul>	Waduk dan mata air	6 paket	APBN, APBD prov, APBD kab, Masyarakat	Bappeda, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Pengairan	V	V	V	V	V	V	V	V	
1.3 Ruang Terbuka Hijau														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik</li> <li>✓ Pengembangan Taman RT &amp; RW pada pusat unit perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>✓ Penyediaan dan pengembangan taman hutan kota</li> <li>✓ Pengembangan jalur hijau jalan</li> <li>✓ Penataan Tempat Pemakaman Umum</li> <li>✓ Pengawasan, pengamanan dan pengaturan pemanfaatan sempadan sebagai bagian RTH fungsi tertentu</li> </ul>	Kawasan perkotaan	10 paket	APBN, APBD prov, APBD kab, Masyarakat	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pengairan, BPPT, Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura TPH, Badan Lingkungan Hidup	V	V	V	V	V	V	V	V	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Privat</li> <li>✓ Pengembangan RTH halaman</li> </ul>	Kawasan Perkotaan	5 paket	APBD Prov, APBD kab	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	V	V	V	V	V	V	V	V	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4					
						1	2	3	4	5								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ perkantoran</li> <li>✓ Pengembangan RTH pekarangan rumah</li> </ul>																	
	1.4 Kawasan Cagar Budaya																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kawasan cagar budaya</li> <li>✓ Kegiatan Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan</li> <li>✓ Kegiatan Pengawasan, pengamanan, dan pengaturan pemanfaatan kawasan</li> </ul>	Api Abadi Mrapen, Bledug Kuwu Makam Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarub, Ki Ageng Lembu Peteng, dan Ki Ageng Getas Pendowo	12 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan cagar budaya</li> <li>✓ Penataan batas zonasi kawasan cagar budaya</li> <li>✓ Pemetaan rinci zonasi kawasan cagar budaya</li> <li>✓ Penetapan kawasan cagar budaya</li> <li>✓ Pengembangan kegiatan wisata dan penelitian ilmiah</li> </ul>	Api Abadi Mrapen, Bledug Kuwu, Makam Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarub, Ki Ageng Lembu Peteng, dan Ki Ageng Getas Pendowo	24 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	1.5 Kawasan Lindung Geologi																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kawasan karst</li> <li>✓ Kegiatan Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan</li> <li>✓ Kegiatan Pengawasan, pengamanan, dan pengaturan pemanfaatan kawasan</li> </ul>	Kawasan Karst Kendeng Utara	2 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi, Badan Lingkungan Hidup	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan karst</li> <li>✓ Penyusunan Studi Identifikasi Klasifikasi Kawasan Karst dan Kawasan Strategis</li> </ul>	Kawasan Karst Kendeng Utara	3 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan &	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
						1	2	3	4	5				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyusunan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Lahan</li> <li>✓ Pengembangan kegiatan wisata dan penelitian ilmiah</li> </ul>				Energi, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata									
	1.6 Rawan Bencana Alam													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kawasan rawan bencana alam</li> <li>✓ Mitigasi pra bencana</li> <li>✓ Sosialisasi bahaya yang akan terjadi</li> <li>✓ Perbaiki sarana prasarana yang rusak akibat bencana</li> </ul>	Kawasan rawan bencana	2 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Pengairan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Bakesbanglinmas, SETDA, BPBD	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kawasan rawan bencana alam</li> <li>✓ Mitigasi pra bencana</li> <li>✓ Kegiatan Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi jaringan drainase pada kawasan rawan bencana banjir</li> <li>✓ Kegiatan Pengawasan, pengamanan, dan pengaturan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana longsor</li> </ul>	Kawasan rawan bencana	2 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Pengairan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Bakesbanglinmas, SETDA, BPBD	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>													
	2.1 Peruntukan Hutan Produksi													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan komoditas hutan produksi</li> </ul>	Kawasan hutan produksi	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Kehutanan & Perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan</li> </ul>	Kawasan hutan produksi	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Kehutanan & Perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	2.2 Peruntukan Hutan Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
						1	2	3	4	5				
	• Pengembangan komoditas hutan rakyat	Kawasan hutan rakyat	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Kehutanan & Perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	
	• Penanaman kembali hutan dengan melibatkan masyarakat/PHBM	Kawasan hutan rakyat	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Kehutanan & Perkebunan	V	V	V	V	V	V	V	V	
	2.3 Peruntukan Pertanian													
	• Pengembangan pertanian lahan basah ✓ Penetapan sawah lestari ✓ Pengembangan lumbung modern	Kawasan pertanian	2 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura tanaman pangan, Badan Ketahanan Pangan	V	V	V	V	V	V	V	V	
	• Pengembangan pertanian lahan kering ✓ Pengembangan komoditas palawija andalan ✓ Pengembangan agro industri	Kawasan pertanian		APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura tanaman pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	V	V	V	V	V	V	V	V	
	• Pengembangan pertanian hortikultura ✓ Pengembangan komoditas hortikultura andalan ✓ Pengembangan sentra komoditas/produksi hortikultura	Kawasan pertanian		APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura tanaman pangan	V	V	V	V	V	V	V	V	
	• Pengembangan teknologi dan informasi agribisnis ✓ Pengembangan subsistem hulu ✓ Pengembangan subsistem budidaya	Kawasan pertanian		APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	V	V	V	V	V	V	V	V	

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4					
						1	2	3	4	5								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan subsistem hilir</li> <li>✓ Pengembangan subsistem penunjang lainnya</li> </ul>				tanaman pangan													
	2.4 Peruntukan Perkebunan																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sentra produksi komoditas perkebunan andalan</li> </ul>	Kawasan perkebunan	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura tanaman tahunan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan agroforestry</li> </ul>	Kawasan perkebunan	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura tanaman tahunan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	2.5 Peruntukan Perikanan dan Peternakan																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan peningkatan mutu perikanan dan peternakan</li> </ul>	Kawasan perikanan dan peternakan	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perikanan dan Peternakan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran komoditas perikanan dan peternakan</li> </ul>	Kawasan perikanan dan peternakan	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perikanan dan Peternakan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sentra / klaster perikanan dan peternakan</li> </ul>	Kawasan perikanan dan peternakan	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perikanan dan Peternakan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	2.6 Peruntukan Pertambangan																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan petunjuk teknis pertambangan bahan galian mineral batuan</li> </ul>	Wilayah kabupaten	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi dan energi				V	V	V	V						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan pertambangan rakyat yang ramah lingkungan</li> </ul>	Lokasi tambang	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perindustrian	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
						1	2	3	4	5			
					Perdagangan Pertambangan & Energi dan energi								
	• Peningkatan kerjasama pengelolaan bersama kawasan pertambangan	Lokasi tambang	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi dan energi	V	V	V	V	V	V	V	V
	• Pengembangan pertambangan melalui penelitian-penelitian potensi tambang.	Lokasi tambang	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi dan energi		V	V	V	V	V	V	V
	• Penghijauan kembali / reklamasi area bekas tambang	Lokasi tambang	1 paket	APBD Prov , APBD kab	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi dan energi				V	V	V	V	V
2.7 Peruntukan Industri													
	• Pra studi kelayakan dan perencanaan teknis pengembangan kawasan industri	Wilayah kabupaten	1 paket	APBD kab	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi				V	V	V	V	V
	• Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri	Lokasi kawasan industri	1 paket	APBD kab	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Tata Ruang & Kebersihan			V	V	V	V	V	V
	• Pengembangan sentra / klaster industri	Wilayah	1 paket	APBD Prov	Bappeda, Dinas		V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
						1	2	3	4	5				
	kecil	kabupaten		, APBD kab	Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi									
	2.8 Peruntukan Pariwisata													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyusunan RIPP</li> <li>✓ Penyusunan masterplan dan studi kelayakan pengembangan objek wisata unggulan</li> </ul> </li> </ul>	Wilayah kabupaten dan objek-objek wisata	2 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan sarana &amp; prasarana pendukung</li> </ul>	objek-objek wisata	1 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan paket wisata serta promosi wisata</li> </ul>	Wilayah kabupaten	1 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran serta penduduk kawasan wisata</li> </ul>	Wilayah kabupaten	1 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan SDM pariwisata</li> </ul>	Wilayah kabupaten	1 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	2.9 Peruntukan Permukiman													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan</li> </ul>	Kawasan permukiman	5 paket	APBD Kab, APBD prov	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
						1	2	3	4	5						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyusunan RP4D</li> <li>✓ Penataan Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh</li> <li>✓ Pengembangan Rumah Sehat Huni</li> <li>✓ Penyiapan Kasiba dan Lisiba</li> <li>✓ Peningk Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan</li> </ul>	perkotaan		, APBN	Ruang dan Kebersihan											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan</li> <li>✓ Pengembangan prasarana dan sarana lingkungan permukiman pada KTP2D</li> <li>✓ Pengembangan prasarana dan sarana lingkungan permukiman pada kawasan agropolitan</li> </ul>	Kawasan permukiman perdesaan	2 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
<b>C</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS</b>															
<b>1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Agropolitan "KUTOSARINGAN"</b>															
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Peraturan Zonasi</li> </ul>	Kawasan Agropolitan	2 paket	APBD Kab	Bappeda					V						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Infrastruktur kawasan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan jalan utama kawasan agropolitan</li> <li>✓ Pengembangan sarana dan prasarana pendukung</li> </ul> </li> </ul>	Kawasan agropolitan	2 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Binamarga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi dan Pengembangan komoditas <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan kegiatan pemasaran dan</li> <li>✓ Penelitian dan pengembangan komoditas unggulan</li> </ul> </li> </ul>	Kawasan agropolitan	2 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kelembagaan dan SDM <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguatan kelompok tani</li> <li>✓ Pelatihan ketrampilan budidaya</li> <li>✓ Pelatihan penanganan pasca panen</li> </ul> </li> </ul>	Kawasan agropolitan	4 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4						
						1	2	3	4	5									
	✓ Pelatihan manajemen dan sistem informasi																		
<b>2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Perkotaan</b>																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Infrastruktur Kawasan</li> <li>✓ Peningkatan prasarana jaringan jalan perkotaan</li> <li>✓ Pemeliharaan prasarana jaringan jalan perkotaan</li> <li>✓ Peningkatan pelayanan prasarana kawasan perkotaan</li> </ul>	Kawasan Perkotaan Wirosari dan Kradenan	2 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan penataan bangunan dan lingkungan</li> <li>✓ Database bangunan gedung</li> <li>✓ RTBL kawasan</li> <li>✓ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman</li> </ul>	Kawasan Perkotaan Wirosari dan Kradenan	4 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>3</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Koridor Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan - Purwodadi</b>																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Infrastruktur Kawasan</li> <li>✓ Peningkatan prasarana jaringan jalan perkotaan</li> <li>✓ Pemeliharaan prasarana jaringan jalan perkotaan</li> <li>✓ Peningkatan pelayanan prasarana kawasan perkotaan</li> </ul>	Kawasan perkotaan Tegowanu, Gubug, Godong, Penawangan dan Purwodadi	15 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi dan Energi, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Tata Ruang & Kebersihan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan produk unggulan, andalan, dan potensial daerah</li> <li>✓ Penelitian dan pengembangan produk</li> <li>✓ Peningkatan dan pengembangan</li> </ul>	Kawasan perkotaan Tegowanu, Gubug, Godong,	15 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan &	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
						1	2	3	4	5			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>proses produksi</li> <li>✓ Peningkatan dan pengembangan pemasaran produk</li> <li>✓ Pengembangan dukungan sarana dan prasarana</li> </ul>	Penawangan dan Purwodadi			Energi dan Energi, Dinas Koperasi UMKM								
<b>4</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya</b>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kawasan Mrapen</li> <li>✓ Pemetaan kawasan Mrapen</li> <li>✓ Rehabilitasi dan konservasi kawasan</li> <li>✓ Pengembangan potensi objek wisata budaya</li> </ul>	Kawasan Mrapen di Kecamatan Godong	3 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata		V	V	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kawasan Bledug Kuwu</li> <li>✓ Pemetaan kawasan Bledug kuwu</li> <li>✓ Rehabilitasi dan konservasi kawasan</li> <li>✓ Pengembangan potensi objek wisata budaya</li> </ul>	Kawasan Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan	3 paket	APBD Kab, APBD prov, APBN	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata		V	V	V	V	V	V	V
<b>5</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Karst</b>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kawasan karst</li> <li>✓ Pemetaan kawasan karst</li> </ul>	Kawasan karst kendeng utara	3 paket	APBD Kab, APBD prov	Bappeda, Dinas Perindustrian		V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
						1	2	3	4	5				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rehabilitasi dan konservasi kawasan</li> <li>✓ Pengembangan potensi objek wisata geologi</li> </ul>			, APBN	Perdagangan Pertambangan & Energi dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata									

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 01 Mei 2012

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN**

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>Kawasan Lindung</b>			
A1	Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya			
	Kawasan Lindung yang Dikelola oleh Masyarakat	Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat adalah lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung dengan kelerengan lapangan 40% atau lebih yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan sistem kehidupan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan vegetasi di wilayah yang memiliki kelerengan &gt;40%;</li> <li>2. Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;</li> <li>3. Pemanfaatan secara terbatas pada hasil hutan lindung yang dikelola masyarakat;</li> <li>4. Penanaman kembali tanaman yang telah diproduksi; dan</li> <li>5. Pelarangan kawasan terbangun</li> </ol>	Pemanfaatan ruang wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan Lindung yang dikelola masyarakat berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah
	Kawasan Resapan Air	Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peruntukan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;</li> <li>2. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;</li> <li>3. Penyediaan biopori;</li> <li>4. Pembangunan embung konservasi;</li> </ol>	

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
			5. Melarang semua kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang dapat mengganggu dan merusak.	
A2	Kawasan Perlindungan Setempat			
	Kawasan Sempadan Sungai	Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</li> <li>3. diperbolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;</li> <li>4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;</li> <li>5. diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.</li> <li>6. diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman, serta sarana bantu navigasi pelayaran;</li> <li>7. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan</li> <li>8. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai</li> </ol>	
	Kawasan Sempadan Waduk dan Embung	Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perlindungan sekitar waduk untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas waduk.</li> <li>2. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas waduk; dan</li> <li>3. tidak diperbolehkan pendirian bangunan sepanjang sempadan sekitar waduk yang tidak</li> </ol>	

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
			memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan waduk; dan 4. Diizinkan kegiatan perikanan, wisata, dan pertanian dengan tanaman tertentu yang tidak merusak waduk dan embung berserta sempadannya.	
	Kawasan Sempadan Mata Air	Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	1. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon; 2. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air.	Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk pariwisata. Peruntukkannya diizinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.
A3	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH bertujuan untuk: a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan		

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.		
	Kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kawasan ruang terbuka hijau publik adalah kawasan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diizinkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;</li> <li>2. Diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;</li> <li>3. Diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi RTH;</li> <li>4. Dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang;</li> <li>5. Pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH;</li> <li>6. Untuk pemakaman, dapat di bagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; dan</li> <li>7. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.</li> </ol>	Penyediaan dan pengembangan RTH publik direncanakan minimal seluas 20% luas kawasan perkotaan
	Kawasan Ruang Terbuka Hijau Privat	Kawasan ruang terbuka hijau privat adalah kawasan RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, serta penutup tanah dan atau rumput pada pekarangan rumah;</li> <li>2. RTH halaman perkantoran, pertokoan dan</li> </ol>	Penyediaan dan pengembangan RTH publik direncanakan

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.	tempat usaha umumnya difungsikan sebagai jalur trotoar dan area parkir terbuka; dan 3. Penambahan tanaman dalam pot atau taman atap (roof garden) pada lokasi dengan KDB lebih dari 70%.	minimal seluas 10% luas kawasan perkotaan
A4	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya			
	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;</li> <li>2. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;</li> <li>3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;</li> <li>4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan benda cagar budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>5. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah; dan</li> <li>6. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.</li> </ol>	
A5	Kawasan Rawan Bencana Alam			
	Kawasan Rawan Banjir	Kawasan rawan banjir adalah kawasan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan batas dataran banjir; dan</li> <li>2. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.</li> </ol>	
	Kawasan Rawan Longsor	Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan dengan kriteria	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan</li> </ol>	

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ancaman bencana;</li> <li>2. diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan</li> <li>3. diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.</li> </ul>	
	Kawasan Rawan Kekeringan	Kawasan rawan kekeringan adalah kawasan dengan kriteria kawasan yang minim sumber air dan rendah curah hujannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. diperbolehkan pembuatan bangunan penampungan air baku;</li> <li>2. diperbolehkan revitalisasi jaringan irigasi;</li> <li>3. diperbolehkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;</li> <li>4. diperbolehkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum; dan</li> <li>5. diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana kekeringan.</li> </ul>	
A6	Kawasan Lindung Geologi			
	Kawasan Lindung Karst	Kawasan lindung karst adalah kawasan keunikan bentang alam yang memiliki bentang alam karst	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung geologi.</li> <li>2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi;</li> <li>3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan</li> <li>5. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak</li> </ul>	

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
			negatif bentang alam;	
A7	Kawasan Lindung Lainnya			
	Kawasan Lindung Plasma Nutfah	Kawasan plasma nutfah adalah kawasan yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya dan memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung plasma nutfah.</li> <li>2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;</li> <li>3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah ekosistem tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar wilayah dengan ekosistem tertentu; dan</li> <li>5. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem tertentu.</li> </ol>	
<b>B</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>			
B1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;</li> <li>b. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;</li> <li>c. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan</li> <li>d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan.</li> </ol>	
B2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan rakyat;</li> <li>b. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan rakyat</li> </ol>	

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		kegiatan perkebunan dan hutan rakyat dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan / hutan rakyat dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk kemakmuran masyarakat;</li> <li>c. diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan permukiman perdesaan; dan</li> <li>d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan rakyat.</li> </ul>	
B3	Kawasan Peruntukan Pertanian			
	Kawasan Peruntukan Lahan Basah	Kawasan peruntukan lahan basah adalah kawasan lahan basah beririgasi, lahan basah tidak beririgasi yang potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. diperbolehkan untuk budidaya tanaman pangan;</li> <li>2. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian;</li> <li>3. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;</li> <li>4. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan</li> <li>5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.</li> </ul>	
	Kawasan Peruntukan Lahan Kering	Kawasan peruntukan lahan kering adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. diperbolehkan untuk budidaya tanaman pangan;</li> <li>2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani; dan</li> <li>3. diperbolehkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang.</li> </ul>	
	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. diperbolehkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;</li> <li>2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani;</li> <li>3. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % diarahkan untuk budidaya tanaman</li> </ul>	

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
			tahunan; dan 4. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tunggal sesuai dengan rencana rinci tata ruang.	
	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.	1. diperbolehkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan; dan 2. tidak diperbolehkan melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah.	
	Kawasan Peruntukan Peternakan	Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.	1. diperbolehkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan; dan 2. budidaya peternakan rakyat dan peternakan skala besar diizinkan di kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.	
B4	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.	a. diperbolehkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan; dan b. diperbolehkan budidaya perikanan skala besar, menengah, dan kecil di kawasan perikanan budidaya.	
B5	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair,	a. menetapkan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) sesuai ketentuan perundang-undangan. b. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;	

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; dan</li> <li>d. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (<i>top soil</i>) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.</li> </ul>	
B6	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. diperbolehkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;</li> <li>b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (<i>green belt</i>) dan RTH;</li> <li>c. diperbolehkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;</li> <li>d. Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat setempat;</li> <li>e. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut;</li> <li>f. diperbolehkan mengembangkan IPAL; dan</li> <li>g. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri.</li> </ul>	
B7	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan peruntukan pariwisata	a. diperbolehkan pengembangan aktivitas	

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.	<p>komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;</p> <p>b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>c. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;</p> <p>d. diperbolehkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan</p> <p>e. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata.</p>	
B8	Kawasan Peruntukan Permukiman			
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan masyarakat perkotaan.	<p>a. penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;</p> <p>b. penetapan ketentuan teknis bangunan;</p> <p>c. penetapan tema arsitektur bangunan;</p> <p>d. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;</p> <p>e. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.</p> <p>f. diperbolehkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;</p> <p>g. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan</p> <p>h. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan jasa sesuai dengan skalanya.</p>	
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan	a. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;	

NO	ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan masyarakat perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;</li> <li>c. diperbolehkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;</li> <li>d. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan jasa sesuai dengan skalanya; dan</li> <li>e. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya.</li> </ul>	
B9	Kawasan Peruntukan Lainnya			
	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;</li> <li>b. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diperbolehkan pengembangan aktivitas perkantoran militer;</li> <li>b. diperbolehkan dengan syarat dan secara terbatas pengembangan aktivitas permukiman; dan</li> <li>c. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai kebutuhan kemiliteran.</li> </ul> </li> </ul>	

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO